

**SKRIPSI**

**PROBLEMATIKA PERCERAIAN NON YURIDIS DI  
KECAMATAN BANGGAE KABUPATEN MAJENE  
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**



**OLEH**

**ARYANI PRAMENTARI SALMAN**

**NIM: 2120203874230008**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2025**

**PROBLEMATIKA PERCERAIAN NON YURIDIS DI  
KECAMATAN BANGGAE KABUPATEN MAJENE  
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**



**OLEH**

**ARYANI PRAMENTARI SALMAN**

**NIM. 2120203874230008**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H.)

Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2025**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Problematika Perceraian non yuridis di Kecamatan  
Banggae kabupaten Majene Perspektif Hukum  
Keluarga Islam

Nama Mahasiswa : Aryani Pramentari Salman

NIM : 2120203874230008

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum  
Islam Nomor: 154 Tahun 2023

Disetujui Oleh

Pembimbing

: Dr. Aris, S. Ag., M. HI

NIP

: 19761231 200901 1 046



Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, S. Ag., M. Ag

NIP. 19760901 200604 2 001

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

**Judul Skripsi** : Problematika Perceraian non yuridis di Kecamatan  
 Banggae kabupaten Majene Perspektif Hukum  
 Keluarga Islam  
**Nama Mahasiswa** : Aryani Pramentari Salman  
**NIM** : 2120203874230008  
**Program Studi** : Hukum Keluarga Islam  
**Fakultas** : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam  
**Dasar Penetapan Pembimbing** : SK. Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum  
 Islam Nomor: 154 Tahun 2023  
**Tanggal Kelulusan** : 09 Juli 2025  
 Disahkan oleh Komisi Penguji  
 Dr. Aris, S.Ag., M.HI (Ketua) (.....)  
 Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A (Anggota) (.....)  
 Dr. Alfiansyah Anwar, S. Ksi., M.H (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, S. Ag., M. Ag.  
 NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas semua limpahan rahmat dan hidayah-Nya yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi pada waktunya. Penulis juga mengirimkan shalawat dan salam kepada junjungan nabi besar Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi contoh panutan kepada seluruh umatnya. Skripsi ini penulis susun memenuhi salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penyusunan skripsi ini banyak kendala yang diajukan penulis pada akhirnya dapat melaluinya berkat bantuan dan bimbingan, serta bantuan dari pihak-pihak yang baik. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada orang tua penulis ayahanda Salman.S dan ibunda Hajrah.D. tercinta dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapat kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik dengan tepat waktu.

Selain itu, penulis juga mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI. selaku pembimbing utama atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. K. Hannani, M.Ag, selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di Kampus tercinta IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag, selaku dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi seluruh mahasiswa yang ada di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Ibu Hj. Sunuwati, L.c., M.HI, selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yang dengan sabar mendidik dan selalu memberikan semangat kepada para mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam.


4. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, L.c., M. Ag selaku pembimbing akademik.
5. Seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini dengan sabar dan penuh semangat mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studinya.
6. Seluruh staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah membantu Penulis.
7. Kepada kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik dan nyaman .
8. Kepada informan masyarakat Kec. Banggae yang telah memberikan informasi kepada penulis.
9. Teman-teman seperjuangan HKI.A angkatan 21 yang telah kebersamai
10. Kepada Ipa, Sarnawiah, Nisa, yang telah sabar mengajar saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada Nadya dan Husnal yang selalu semangat menemani penulis bimbingan yang dimana terkadang walaupun hujan dan panas terik matahari tetap selalu sabar menunggu dan menemani penulis.
12. Kepada Amalia Rahmadhani yang dengan sabar selalu mendengarkan curhatan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tak lupa juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT. Membalas semua kebaikan tersebut dan memberikan rahmat pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 19 mei 2025

Penulis,



Aryani Pramentari Salman  
NIM. 2120203874230008



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aryani Pramentari Salman  
Nim : 2120203874230008  
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 13 Juli 2003  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Problematika perceraian non yuridis di Kecamatan Banggae  
Kabupaten Majene perspektif hukum keluarga islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain secara keseluruhan maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 19 Mei 2025

Penulis,



Aryani Pramentari Salman  
NIM.2120203874230008

## ABSTRAK

**Aryani Pramentari Salman.** 2120203874230008. *Problematika Perceraian Non Yuridids di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene Perspektif Hukum Keluarga Islam* ( dibimbing oleh Bapak Aris).

Penelitian ini mengkaji tentang perceraian non yuridis di Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dengan mengkaji 3 masalah (1) Perceraian non-yuridis di Banggae, Kabupaten Majene. (2) Implikasi perceraian non-yuridis di Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene. (3) Pandangan hukum keluarga Islam terhadap perceraian non-yuridis.

Menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pelaku perceraian non-yuridis dan tokoh masyarakat, ditambah observasi dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan kerangka *maqāsid syarī'ah*, teori pluralisme hukum Islam, dan teori dampak sosial.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Perceraian non-yuridis di Kecamatan Banggae dilakukan melalui musyawarah keluarga berbasis adat Mandar, dipicu rendahnya literasi hukum dan terbatasnya akses ke Pengadilan Agama, seperti perkawinan siri akibat tekanan sosial. (2) Implikasinya meliputi hilangnya hak nafkah, ketidakpastian status anak, stigma sosial bagi perempuan, dan dampak psikologis pada anak, mengganggu stabilitas keluarga. (3) Secara fiqih, perceraian sah jika rukun talak terpenuhi, namun melanggar *maqāsid syarī'ah* karena tidak menjamin keadilan (*hifz al-māl, hifz al-nasl, hifz al-'ird*), sehingga perlu sosialisasi hukum, akses pengadilan, dan mediasi syariat.

**Kata Kunci:** Perceraian Non-Yuridis, Hukum Islam, Adat Mandar

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
B. Landasan Teoritis.....	12
C. Kerangka Konseptual.....	25
D. Kerangka Pikir.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
C. Fokus Penelitian.....	34
D. Jenis dan Sumber Data.....	36
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	38

F. Uji Keabsahan Data .....	39
G. Teknik Analisis Data.....	39
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Perceraian Non Yuridis di Banggae Kabupaten Majene.....	41
B. Implikasi Perceraian Non-Yuridis di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene.....	48
C. Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Perceraian Non-Yuridis...	57
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
A. Simpulan.....	67
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>I</b>



**DAFTAR GAMBAR**

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
1	Kerangka Pikir	32
2	Dokumentasi	Lampiran
3	Biodata	Lampiran



**DAFTAR LAMPIRAN**

No	Lampiran	Halaman
1	Surat izin penelitian dari kampus	Lampiran
2	Surat izin penelitian dari dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	Lampiran
3	Surat izin penelitian dari badan kesatuan bangsa dan politik	Lampiran
4	Surat Izin Meneliti Pribadi	Lampiran
5	Surat keterangan telah melaksanakan penelitian	Lampiran
6	Instrumen penelitian	Lampiran
7	Keterangan wawancara	Lampiran
8	Dokumentasi	Lampiran

## TRANSLITERASI ARAB LATIN

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es(dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Àin	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ef
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	´	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda(´).

a. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat. Transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي..َ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
و..َ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ :  
Kaifa

هَوْلًا :  
Haula

b. Maddah

Maddah adalah vocal yang panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ي..َ	<i>fathah dan alif yā''</i>	Ā	a dan i
ي	<i>Kasrah dan yā''</i>	Ī	i dan garis di atas
و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : Mata

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ

: *qila*

يَمُوتُ:

*yamūtu*

c. *Ta marbuta*

Transliterasi untuk *ta marbuta* ada dua:

- *Ta marbuta* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t).
- *Ta marbuta* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).
- Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbuta* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbuta* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fādilah* atau *al-madīnahatul*

*fādilah* الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

d. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasinya dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*



نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *Al-ḥaqq*

الْحَجَّج : *Al-ḥajj*

#### e. Kata Sandang

Kata sandang adalah dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika itu diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan di hubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-*

*zalzalah* : الفلسفة

*Al-falsafah* : البلاد

*Al-bilādu*

#### f. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal katan ia tidak dilambangkan, karna dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَامُرُونَ : *Ta'murūna*

النَّوْء : *Al-nau'*

سَيِّءٌ :

*Syai'un*

أُمِرْتُ : g. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa  
*umirtu* Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat lazim dan menjadi bagian dari pembendarahaan bahasa Indonesia, atau lebih sering di tulis dalam tulisan bahasa Indonesia.

Contoh:

*Fīzilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tawin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sab*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah sebuah ikatan yang kuat antara seorang pria dan wanita untuk membangun kehidupan rumah tangga yang penuh keharmonisan dan kebahagiaan. Namun, dalam kenyataannya, banyak pasangan yang menghadapi berbagai tantangan besar dalam mempertahankan keharmonisan tersebut. Meskipun hal ini tidak diinginkan, seringkali ini menjadi kenyataan yang harus diterima oleh sebagian besar pasangan suami istri.<sup>1</sup> Tantangan atau pertengkaran yang dialami oleh sepasang suami istri yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi seringkali mengambil jalan atau solusi terakhir yaitu perceraian.

Menciptakan keharmonisan dalam keluarga bukanlah perkara yang mudah. Setiap pasangan harus mempersiapkan diri dengan matang untuk menghadapi berbagai tantangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Beberapa faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga meliputi aspek fisik, sosial, dan psikologis. Ketidak mampuan pasangan dalam mempersiapkan bekal ini dapat menimbulkan berbagai masalah dalam keluarga. Masalah utama yang sering muncul adalah perceraian, serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang juga menjadi tantangan besar dalam mengelola ekonomi keluarga. Kondisi ini dapat menyebabkan masalah ekonomi yang serius dan berdampak pada pendidikan anak yang kurang optimal, yang sering terjadi dalam keluarga-keluarga di

---

<sup>1</sup> Wafa Qurota Aini, Yandi Maryandi, and Muhammad Yunus, "Perceraian Pada Masa Pandemi Di Pengadilan Agama Kota Bandung Perspektif Masalah Mursalah," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2023,h.4.

masyarakat.<sup>2</sup> maka dari itu pentingnya kesiapan antar pasangan, saling menguatkan, juga komunikasi dan keterbukaan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

Perceraian dalam pandangan ahli *fiqh* dikenal dengan istilah *thalaq* atau *firqoh* talak, yang berasal dari kata "*thlaq*" yang berarti melepaskan atau membebaskan. Dalam istilah *syara'*, talak merujuk pada pembebasan ikatan pernikahan atau rusaknya hubungan perkawinan. Secara definisi, talak berarti berakhirnya hubungan suami-istri dan lepasnya ikatan perkawinan tersebut.<sup>3</sup> Perceraian dalam hukum keluarga islam adalah hal yang diatur secara tegas dalam syariat, dengan prosedur yang jelas dan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam konteks hukum Islam, talak merujuk pada pembebasan ikatan pernikahan, yang mengakhiri hubungan suami-istri dan melepaskan mereka dari ikatan perkawinan tersebut. Dengan kata lain, talak adalah proses formal dalam Islam yang memungkinkan suami dan istri untuk berpisah secara sah, mengakhiri hubungan pernikahan mereka. Perceraian dianggap sebagai perbuatan yang sah namun sangat tidak disukai. Hal ini memiliki tata cara tersendiri dalam agama. Di samping itu, negara memiliki peraturan untuk mengatur perkawinan dan perceraian guna memastikan jalannya proses tersebut dengan baik, karena akan

---

<sup>2</sup> Ivan Parjianto, Shindu Irwansyah, and Encep Abdul Rojak, "Efektivitas Program Pusaka Sakinah Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Dalam Mengurangi Masalah Perceraian," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2023, h. 6.

<sup>3</sup> Nurul Fajriyanti, "Terlilit Hutang Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Nomor 187/Pdt. G/2019/Pa. Prg)" (IAIN Parepare, 2022).h.24

memiliki dampak yang sangat sensitive bagi masyarakat Indonesia.<sup>4</sup> Namun dalam kenyataannya perceraian tidak selalu dilakukan melalui jalur hukum yang sah. Perceraian non yuridis, yang dilakukan tanpa melalui proses pengadilan atau pencatatan resmi, menjadi salah satu fenomena yang cukup banyak di temui di masyarakat, termasuk di Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.

Pencatatan perkawinan yang tidak dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifz al-māl* (perlindungan harta), karena anak-anak dari perkawinan tersebut berisiko kehilangan hak hukumnya, sementara pihak lain, khususnya perempuan, menghadapi hambatan administratif dan ekonomi.<sup>5</sup>

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Majene, meskipun jumlah perceraian yang tercatat di pengadilan agama cenderung meningkat, banyak kasus perceraian yang tidak tercatat atau di laporkan secara resmi. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara angka perceraian yang tercatat secara legal dengan perceraian yang terjadi di masyarakat. di Kecamatan Banggae perceraian sering kali dipicu oleh faktor sosial, ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, atau masalah komunikasi yang tak dapat diselesaikan, namun banyak pasangan yang memilih untuk tidak melalui jalur

---

<sup>4</sup> Adif Alifi and Munir Munir, “Tinjauan Yuridis Dan Sosiologis Terhadap Fenomena Pernikahan Dan Perceraian Di Bawah Tangan Di Dusun Tanjung Limau Kecamatan Sapeken,” *PROCEEDINGS UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG* 1, no. 14 (2021): h.35.

<sup>5</sup> Aris Aris and Iin Mutmainnah, “Problematika Perkawinan Beda Agama (Implikasinya Dalam Pencatatan Perkawinan Di Indonesia)” (IAIN Parepare Nusantara Press, 2022).h.178

hukum karena keterbatasan informasi, biaya, atau ketidak tahuan akan dampak hukum yang bisa ditimbulkan.<sup>6</sup>

Perceraian orang tua memiliki dampak negatif yang signifikan bagi anak-anak, terutama bagi anak-anak yang masih di bawah umur atau yang masih duduk di sekolah dasar, karena pada usia tersebut anak-anak sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tua. Salah satu dampak besar dari perceraian yang terjadi tanpa melalui prosedur hukum adalah ketidak tanggung jawaban ayah terhadap anaknya. Perceraian ini dapat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan anak, karena sering kali anak merasa kehilangan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya. Hal ini dapat berdampak pada perkembangan anak, baik dalam aspek sosial maupun emosional. Fakta yang dapat diamati di masyarakat menunjukkan dampak terhadap status anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat secara sah, karena anak-anak tersebut sering dianggap sebagai anak luar nikah. Akibatnya, anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya. Ketidak jelasan status hukum anak ini menyebabkan hubungan antara anak dan ayah kandungnya menjadi lemah, sehingga ayah seringkali mengabaikan kewajibannya dalam memberikan pemeliharaan dan nafkah. bahkan, dalam beberapa kasus, ayah bisa saja menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.<sup>7</sup> Tidak dapat dipungkiri memang dengan adanya perceraian seperti ini yaitu perceraian non yuridis banyak dirugikan oleh pihak istri dan anak.

---

<sup>6</sup> “Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Majene.

<sup>7</sup> Elly Ermawati and Fadri Sanapiah, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Anak Dari Pernikahan Dibawah Tangan Menurut Undang–Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Pro Justice* 1, no. 2 (2023).h. 89-91

Perceraian merupakan putusnya hubungan pernikahan antara suami dan istri yang sebelumnya bertujuan membentuk rumah tangga yang utuh, langgeng, dan harmonis. Dengan demikian, keduanya tidak lagi memiliki hak untuk berinteraksi sebagaimana pasangan suami istri.<sup>8</sup> Kecuali Jika seorang istri telah menikah lagi dengan orang lain, kemudian bercerai dan ingin kembali kepada suami sebelumnya, maka hal tersebut memungkinkan mereka dapat rujuk kembali dengan melangsungkan pernikahan ulang.

Perceraian merupakan fenomena sosial yang kompleks dan seringkali menjadi perdebatan diberbagai kalangan, termasuk di masyarakat banggae, kabupaten majene. Dalam konteks hukum keluarga Islam, perceraian tidak hanya dilihat dari segi yuridis, tetapi juga dari segi sosial, budaya, dan psikologis. Di Banggae, banyak perceraian yang terjadi tanpa melalui proses hukum yang formal, yang sering disebut sebagai perceraian non yuridis atau bahasa umumnya dikenal dengan istilah perceraian dibawah tangan. hal ini menimbulkan berbagai permasalahan, baik secara individu yang terlibat maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.

Pemerintah mengatur bahwa proses perceraian harus mengikuti prosedur sidang di Pengadilan Agama. Jika suami mengajukan perceraian, maka proses tersebut wajib melalui persidangan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah tindakan sepihak yang tidak adil, terutama dari pihak suami, serta memastikan perceraian memiliki kekuatan hukum yang sah. Pemerintah menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan dalam

---

<sup>8</sup> Rusdaya Basri, "Fikih Munakahat 2" (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).hal.2

sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil.<sup>9</sup> Perceraian harus diproses melalui sidang Pengadilan Agama untuk mencegah ketidakadilan dan memastikan keabsahan hukum, serta hanya dapat dilakukan jika mediasi tidak berhasil.

Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa suatu pernikahan dapat berakhir dalam beberapa keadaan. Pertama, pernikahan berakhir jika salah satu pasangan meninggal dunia. Kedua, perceraian juga menjadi alasan putusannya ikatan perkawinan, baik atas permohonan suami maupun istri. Ketiga, pernikahan dapat berakhir berdasarkan putusan pengadilan, yang biasanya terjadi dalam kondisi tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>10</sup>

Perceraian non yuridis ini seringkali dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, seperti tidak adanya saksi atau tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam hukum keluarga Islam. Hal ini menjadi perhatian penting karena dapat mempengaruhi status hukum anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut, serta hak-hak kedua belah pihak setelah perceraian. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai problematika dan dampak dari perceraian non yuridis ini dalam perspektif hukum keluarga Islam.

Berdasarkan observasi awal peneliti menemukan satu kasus perceraian non yuridis atau dikenal dengan istilah perceraian dibawah tangan di Kecamatan

---

<sup>9</sup> Nazwa Nazwa et al., "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hukum Perceraian," *Tahkim* 5, no. 1 (2022): 3–4.

<sup>10</sup> Pustaka Widyatama (Publisher), *Kompilasi Hukum Islam* (Pustaka Widyatama, 2004).

Banggae Kabupaten Majene hal ini terjadi karena beberapa masyarakat disana melakukan perkawinan dibawah tangan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka penulis memfokuskan pada tiga persoalan yang perlu di teliti lebih lanjut, agar penelitian ini mengarah pada persoalan yang akan dituju maka penulis membuat rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana perceraian non yuridis di Banggae Kabupaten Majene ?
2. Bagaimana implikasi perceraian non yuridis di Banggae Kabupaten Majene ?
3. Bagaimana pandangan hukum keluarga Islam terhadap perceraian non yuridis?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana perceraian non yuridis di Banggae Kabupaten Majene.
2. Untuk mengetahui bagaimana implikasi perceraian non yuridis di Banggae Kabupaten Majene.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum keluarga Islam terhadap perceraian non yuridis.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan maupun harapan dari penelitian ilmiah ini, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan teoritis

- a. Diharapkan dapat dijadikan kajian bagi peneliti yang memiliki permasalahan yang serupa atau pembahasan yang sama dari penelitian ini.
  - b. Diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Hukum Keluarga Islam.
2. Kegunaan praktis
- a. Bagi Peneliti, untuk memperluas wawasan ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan dan untuk memenuhi syarat tugas akhir skripsi.
  - b. Bagi Akademisi, dapat dijadikan masukan atau referensi dalam penelitian yang sehubungan dengan peraturan perceraian non yuridis.
  - c. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya bagi para pasangan tentang hak dan kewajibannya, serta ketentuan hukum yang berlaku.
  - d. Bagi Instansi terkait, jika ditemukan penyimpangan yang dilakukan bagi pasangan agar kiranya ditindak lanjuti untuk menimbulkan kesadaran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan literatur pada problematika perceraian non yuridis di Banggae Kabupaten Majene maka penulis menemukan beberapa literatur yang mempunyai kesamaan dan perbedaan pada penelitian yang penulis lakukan dengan judul “problematika perceraian no yuridis di Banggae Kabupaten Majene perspektif hukum keluarga Islam” adapun penelitian yang berkaitan yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Karina Novian Muriani R, pada tahun 2024 dengan judul, “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dibawah Tangan dan Dampak Hukumnya”.<sup>11</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, menganalisis regulasi hukum keluarga Islam dan UU Perkawinan terkait hak asuh anak pasca perceraian non-yuridis. Data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum digunakan untuk mengevaluasi dampak hukum, seperti ketidakpastian status anak, hilangnya hak nafkah, dan masalah akta kelahiran. Penelitian ini menemukan bahwa kurangnya pengesahan resmi sering kali menyebabkan anak tidak diakui secara hukum, memengaruhi hak waris dan pendidikan. Temuan utama menunjukkan bahwa perceraian non-yuridis merugikan anak karena tidak adanya pengesahan resmi, bertentangan dengan KHI Pasal 115 dan UU Perkawinan. Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan perceraian non-yuridis dan dampak hukumnya, khususnya

---

<sup>11</sup> Maghfira Aulia Zahra and Mohammad Sar'an, “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dibawah Tangan Dan Dampak Hukumnya,” *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 02 (2024): 1–7.

perlindungan anak, yang selaras dengan prinsip *hifz al-nasl* dalam *Maqasid Syariah*. Namun, penelitian Karina terbatas pada aspek yuridis hak asuh, tanpa mengkaji penyebab sosial seperti norma adat atau proses mediasi informal. Penelitian ini juga tidak membahas bagaimana norma budaya lokal, seperti di Banggae, memengaruhi keputusan perceraian.

Penelitian yang dilakukan oleh Fatimah Zuhrah, pada tahun 2020 dengan judul “perceraian di bawah tangan di Indonesia: (studi terhadap implementasi pasal 39 uu no.1 tahun 1974)”.<sup>12</sup> Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis-empiris, mengkaji implementasi Pasal 39 UU Perkawinan, yang mensyaratkan perceraian melalui pengadilan, di beberapa wilayah Indonesia. Data primer dari wawancara dengan hakim Pengadilan Agama dan pasangan bercerai, serta data sekunder dari dokumen hukum, mengungkap bahwa rendahnya literasi hukum, akses terbatas ke pengadilan, dan norma adat menyebabkan perceraian non-yuridis tetap marak. Penelitian ini juga menyoroti bahwa hakim sering menghadapi tantangan dalam menegakkan Pasal 39 karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang prosedur hukum formal. Temuan menunjukkan bahwa praktik ini menghasilkan ketidakpastian hukum, terutama bagi perempuan, seperti hilangnya hak nafkah iddah dan harta bersama. Relevansi penelitian ini terletak pada analisis perceraian non-yuridis dan implikasi hukumnya, yang selaras dengan pendekatan Pluralisme Hukum Islam penulis dalam mengevaluasi konflik hukum adat dan KHI di Banggae. Namun, penelitian Fatimah lebih menekankan aspek yuridis dan tidak mengkaji konteks budaya spesifik seperti norma Mandar. Penelitian ini juga tidak menganalisis

---

<sup>12</sup> Fatimah Zuhrah, “Perceraian Di Bawah Tangan Di Indonesia:(Studi Terhadap Implementasi Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974),” *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 1, no. 1 (2020).

mediasi informal yang umum di masyarakat lokal, sebagaimana dilakukan penulis. Penelitian penulis melengkapi ini dengan menganalisis dampak sosial, seperti ketidakadilan gender, dan pandangan *fiqih* talak serta mediasi informal, memberikan wawasan baru tentang dinamika hukum keluarga Islam di wilayah Mandar.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fikrul Islam pada tahun 2021 dengan judul, “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Penyelesaian Talak di Bawah Tangan: Studi Kasus Desa Wakan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur NTB”.<sup>13</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif sosiologi hukum, mengumpulkan data melalui wawancara dengan tokoh masyarakat, pasangan bercerai, dan analisis norma adat Sasak di Desa Wakan, Lombok Timur. Temuan utama menunjukkan bahwa talak lisan dianggap sah secara adat, tetapi tidak sesuai *fiqih* Islam, KHI, atau UU Perkawinan, menyebabkan kerugian bagi perempuan, seperti hilangnya hak nafkah dan status perkawinan yang tidak jelas. Penelitian ini juga mengungkap bahwa tokoh adat sering menjadi mediator utama, berbeda dengan Banggae yang mengandalkan keluarga besar. Relevansi penelitian ini terletak pada pendekatan kualitatif dan perspektif hukum keluarga Islam, yang selaras dengan analisis penulis menggunakan Maqasid Syariah dan Pluralisme Hukum Islam untuk menilai ketidaksihinggaan talak non-yuridis di Banggae. Namun, penelitian Ahmad tidak membahas mediasi informal dalam keluarga besar atau dampak pada anak secara mendalam, seperti yang dilakukan penulis. Penelitian ini juga terbatas pada konteks Sasak, tanpa mengeksplorasi

---

<sup>13</sup> Ahmad Fikrul Islam, “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Penyelesaian Talak Di Bawah Tangan: Studi Kasus Desa Wakan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur” (UIN Mataram, 2021).

norma Mandar yang unik di Majene. Penelitian penulis memperluas analisis dengan menyoroti norma keluarga besar Mandar, mediasi non-yuridis, dan dampak sosial seperti ketidak pastian status anak, memberikan kontribusi unik pada literatur hukum keluarga Islam.

## **B. Landasan Teoritis**

Penelitian ini menggunakan tiga teori utama untuk menganalisis problematik perceraian non yuridis di Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, yaitu *maqāṣid syarī'ah*, pluralisme hukum Islam, dan teori dampak sosial. Ketiga teori ini mendukung analisis bentuk pelaksanaan, implikasi, dan pandangan hukum keluarga Islam terhadap praktik perceraian non yuridis, dengan mempertimbangkan norma adat Mandar, hukum Islam, dan hukum negara.

### **1. Teori *maqashid syar'iah***

Definisi *maqashid syariah* pertama kali diberikan oleh ulama kontemporer seperti Dr. Thahir Bin Asyur dalam bukunya *Maqashid asy-Syariah al-Islamiyah*. Menurutnya, *maqashid syariah* merujuk pada tujuan-tujuan dan hikmah-hikmah yang menjadi dasar atau pijakan dalam seluruh ketentuan hukum Islam. Tujuan-tujuan tersebut tidak terbatas pada satu jenis hukum syariat saja, melainkan mencakup sebagian besar ketentuan hukum dalam agama Islam.<sup>14</sup>

Penjelasan Dr. Thahir Bin Asyur mengenai *maqashid syariah* mengacu pada tujuan dan hikmah yang mendasari setiap ketentuan hukum dalam syariat Islam. Menurutnya, *maqashid syariah* tidak hanya terbatas pada satu produk

---

<sup>14</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution and Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum & Maqashid Syariah* (Prenada Media, 2020).h.42

hukum tertentu, tetapi lebih luas lagi, mencakup seluruh hukum dan peraturan dalam agama Islam. Tujuan-tujuan tersebut dirancang untuk menjaga kesejahteraan umat manusia di dunia dan akhirat, baik dalam aspek spiritual, sosial, ekonomi, maupun moral. Dengan demikian, maqashid syariah menjadi dasar untuk memahami dan menerapkan hukum-hukum Islam secara holistik, tidak hanya fokus pada peraturan individu, tetapi juga pada keberlanjutan kehidupan yang adil dan sejahtera.

*Maqasid* merujuk kepada tujuan-tujuan ketuhanan dan nilai-nilai moral yang mendasari hukum Islam, seperti keadilan, martabat manusia, kebebasan memilih, kemurahan hati, kesucian, serta kemudahan bagi individu dan masyarakat yang saling bekerjasama. Oleh karena itu, tujuan dan nilai-nilai ini mencerminkan hubungan antara hukum Islam dengan gagasan-gagasan kontemporer, seperti hak asasi manusia, pembangunan, dan keadilan sosial.<sup>15</sup> Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga relevan dalam menjawab tantangan zaman serta menjaga kesejahteraan individu dan masyarakat.

Para tokoh seperti Imam Al-Ghazali, *Asy-Syatibi*, hingga pemikir kontemporer seperti Jasser Auda menegaskan bahwa *maqāṣid syarī'ah* merupakan tujuan utama yang melandasi setiap ketentuan hukum dalam Islam. Tujuan tersebut meliputi perlindungan terhadap lima hal esensial: agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dalam praktiknya, *maqāṣid* menekankan bahwa seluruh proses hukum, termasuk perceraian, harus menjamin hak dan perlindungan bagi pihak-

---

<sup>15</sup> Jasser Auda, *Memahami Maqasid Syariah* (PTS Islamika, 2015).h.4

pihak yang rentan, khususnya perempuan dan anak, agar tidak timbul kezaliman atau ketidakadilan akibat perceraian yang tidak dilakukan secara resmi melalui pengadilan.<sup>16</sup>

Perceraian non yuridis pada umumnya mengabaikan prinsip-prinsip ini. Ketiadaan proses hukum yang sah dapat mengakibatkan perempuan kehilangan hak ekonomi seperti nafkah, anak kehilangan kepastian hak asuh, dan timbulnya hambatan administratif dalam kehidupan sosial. Maka, dalam perspektif *maqāṣid*, penting untuk menempuh proses perceraian melalui jalur hukum resmi agar keadilan dan kemaslahatan tetap terjaga, serta kerusakan sosial (*mafsadat*) dapat dihindari.

Pemahaman terhadap falsafah atau tujuan syariat menjadi sangat penting di tengah masyarakat yang terus berkembang. Para pemikir Muslim perlu menemukan konteks yang tepat dari teks-teks Al-Qur'an dan Hadis agar dapat diterapkan dalam menghadapi tantangan kehidupan modern. Pemahaman terhadap makna teks-teks Al-Qur'an dan Hadis tidak hanya terbatas pada aspek bahasa (*lughah*), karena banyak faktor lain yang mempengaruhi hasil penafsiran dan ijtihad. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai tujuan dari hukum yang ditetapkan, bukan untuk menciptakan syariat baru, tetapi untuk kemaslahatan umat manusia tanpa mengabaikan pokok-pokok dan prinsip-prinsip agama yang telah disepakati.<sup>17</sup> Jadi untuk menghadapi perkembangan zaman, pemahaman terhadap tujuan syariat Islam (*maqasid syariah*) sangat penting. Ini melibatkan penafsiran yang kontekstual terhadap

---

<sup>16</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008).h.20

<sup>17</sup> Ahmad Jalili, "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam," *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 02 (2021): 2.

teks-teks Al-Qur'an dan Hadis, tanpa mengubah prinsip dasar agama, guna mencapai kemaslahatan umat manusia.

*Maqashid Syariah* merupakan tujuan utama dari syariat Islam yang bertujuan untuk menghadirkan kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Secara bahasa, *maqashid* berarti maksud atau tujuan, sedangkan *asy-syariah* berarti jalan menuju sumber kehidupan. Yusuf Al-Qaradhawi mendefinisikan *Maqashid Syariah* sebagai inti dari wahyu, mencakup perintah, larangan, dan kebolehan, yang mengandung hikmah serta kebijaksanaan dalam penerapan hukum Islam.<sup>18</sup> Dengan kata lain, hukum Islam bukan sekadar aturan, tetapi juga mengandung hikmah dan manfaat bagi kehidupan manusia.

Hukum islam bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar manusia, seperti agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Talak *syar'i* yang dilakukan diluar pengadilan atau perceraian secara non yuridis, meskipun sah secara agama, tidak selalu menjamin perlindungan hak-hak sipil istri dan anak, sehingga bisa bertentangan dengan tujuan perlindungan yang lebih luas dalam *maqasyid syariah*.<sup>19</sup> Oleh karena itu, pengadilan memiliki peran penting dalam memastikan perlindungan hak-hak perempuan dan anak, terutama setelah perceraian.

*Ibn Qudāmah* dalam *Al-Mughni* menjelaskan bahwa hukum perceraian tergantung pada situasi yang menyertainya. Talak bisa menjadi wajib jika suami

---

<sup>18</sup> Salmah Salmah, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Barru (Perspektif Maqashid Al-Syariah)" (IAIN Parepare, 2024).h.23

<sup>19</sup> Adam Firdaus, Mutawali Mutawali, and Saprudin Saprudin, "Kontroversi Antara Fatwa MUI Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Tentang Talak Di Luar Pengadilan Ditinjau Dari Maqhasid Syariah," *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI* 11, no. 3 (2024): h.43.

bersumpah tidak menyentuh istrinya (*ila'*) dan menolak rujuk setelah masa *iddah*, atau jika mediasi keluarga menyarankan perceraian sebagai solusi terbaik. Sebaliknya, jika dilakukan tanpa alasan yang jelas dalam rumah tangga yang harmonis, talak dianggap makruh. Dalam kondisi tertentu, seperti istri berperilaku buruk atau tidak menjalankan perannya dengan baik, perceraian diperbolehkan (*mubah*). Bahkan, dalam kasus istri yang mengabaikan kewajiban agama dan tidak mau berubah, talak bisa menjadi dianjurkan (*mustahab*). Namun, perceraian menjadi haram jika dijatuhkan pada waktu yang dilarang, seperti saat istri sedang haid atau dalam masa suci setelah berhubungan suami-istri. Islam mengatur talak dengan bijak agar dilakukan dengan pertimbangan matang demi kemaslahatan kedua belah pihak.<sup>20</sup> Pendapat *Ibn Qudāmah* dalam *Al-Mughni* ini menegaskan bahwa perceraian bukan sekedar hak suami, tetapi harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam Islam. Jika dilakukan tanpa alasan yang kuat atau dalam kondisi yang tidak tepat, maka bisa menjadi tindakan yang tercela.

Perceraian seharusnya menjadi langkah terakhir yang ditempuh ketika pernikahan tidak lagi dapat dipertahankan. Sebagai jalan keluar yang paling akhir, Islam mengajarkan pentingnya melakukan berbagai upaya rekonsiliasi terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan untuk berpisah. Hal ini dikarenakan pernikahan merupakan ikatan yang sakral dan kokoh, sehingga

---

<sup>20</sup> Teguh Gunawan, “Ambiguitas Status Perceraian Di Luar Pengadilan (Analisis Implikasi Pluralisme Hukum Dan Perspektif Masyarakat Kabupaten Aceh Besar)” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2025).h.21

harus dijaga sebaik mungkin. Dalam hal ini, Allah SWT menegaskan dalam firman-Nya pada QS. Al-Baqarah ayat 231:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ بِعَظْمَتِ دُونِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

Terjemahnya :

*“Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya, tahanlah (ujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (ujuk) mereka untuk memberi kemudahan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur’an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”<sup>21</sup>*

Ayat ini mengajarkan agar dalam perceraian, suami harus bersikap adil. Jika ingin rujuk, lakukan dengan baik, dan jika ingin berpisah, lakukan dengan cara yang baik juga. Jangan menahan istri hanya untuk menyakitinya. Selain itu, jangan mempermainkan hukum Allah. Ingatlah nikmat dan petunjuk-Nya, serta selalu bertakwa karena Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

## 2. Teori Pluralisme Hukum Islam

Shah Waliullah Dehlawi (1703-1762) merupakan seorang pemikir Islam yang memiliki kontribusi besar dalam merumuskan konsep pluralisme hukum Islam, khususnya di kawasan anak benua India. Ia berpendapat bahwa hukum

<sup>21</sup> Al-Qur’anul Karim, Surah Al-Baqarah: 231

Islam seharusnya bersifat terbuka dan lentur, tidak terbatas pada satu mazhab saja, tetapi mampu mengakomodasi berbagai pandangan hukum dari *mazhab* yang beragam. Menurutnya, keberagaman dalam hukum Islam bukanlah sebuah kelemahan, melainkan aset intelektual yang berharga untuk menghadapi perubahan zaman. Oleh sebab itu, ia mengusulkan pendekatan rekonsiliasi antar *mazhab*, yang memungkinkan umat Islam untuk memilih dan menerapkan pandangan hukum yang paling sesuai dengan situasi sosial dan politik mereka, selama tetap berpijak pada ajaran *Al-Qur'an* dan *Sunnah*. Salah satu aspek penting dalam pemikirannya adalah kritik terhadap praktik taklid buta, yakni mengikuti suatu *mazhab* tanpa memahami dasar-dasar hukumnya. Ia menegaskan bahwa umat Islam perlu kembali kepada *ijtihad*, yaitu proses berpikir kritis dalam memahami hukum Islam secara lebih kontekstual. Menurutnya, hukum Islam harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman agar tetap relevan dalam kehidupan umat muslim. Selain itu, Shah Waliullah juga menyoroti interaksi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara. Ia berpendapat bahwa ketiga sistem hukum ini sebaiknya tidak bertentangan, tetapi justru harus dapat beriringan dalam satu sistem yang adil dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pemikirannya mengenai maqashid syariah, atau tujuan utama dalam hukum Islam, menjadi landasan dalam memahami bagaimana hukum harus diterapkan dengan tetap memperhatikan aspek keadilan dan kesejahteraan umat.<sup>22</sup> Shah Waliullah Dehlawi mengajarkan bahwa hukum Islam harus terbuka dan bisa menerima berbagai pandangan dari *mazhab* yang berbeda. Ia

---

<sup>22</sup> Saeyd Rashed Hasan Chowdury, Harun Alkan, and Murat İsmailoğlu, "A Critical Analysis of Shah Waliullah Dehlawi's Sufi Influences in the Indian Subcontinent," *Sufiyye*, no. 15 (2023): 32.

menolak mengikuti aturan tanpa memahami (taklid buta) dan mendorong umat Islam untuk berpikir kritis (*ijtihad*) agar hukum tetap sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya keseimbangan antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara agar bisa berjalan bersama demi keadilan dan kebaikan masyarakat.

Pluralisme hukum di Indonesia mulai mendapat perhatian sejak era pemerintahan Hindia Belanda. Kehidupan masyarakat pribumi yang mempraktikkan berbagai sistem hukum mendorong pemerintah Belanda untuk menerapkan satu sistem hukum yang berlaku bagi seluruh masyarakat pribumi. Isu mengenai kebijakan tersebut memacu para ahli untuk mencari formulasi hukum yang tepat bagi masyarakat pribumi, yang kemudian memunculkan berbagai diskusi mengenai hukum Adat dan Islam, baik dalam bentuk pembicaraan lisan maupun tulisan.<sup>23</sup> Hal ini mendorong pencarian formulasi hukum yang tepat, yang melibatkan diskusi tentang hukum Adat dan Islam sebagai dasar pengaturan kehidupan masyarakat pribumi.

Pluralisme dalam hukum Islam merupakan suatu realitas yang tidak dapat disangkal. Sejak masa Rasulullah SAW dan para sahabat, telah terjadi perbedaan dalam memahami ajaran Islam, dan hal ini terus berlangsung hingga masa kini. Oleh karena itu, upaya untuk menyatukan seluruh umat Islam dalam satu pemahaman tunggal dinilai sebagai sesuatu yang tidak realistis. Pendekatan yang lebih memungkinkan adalah membangun suasana yang harmonis dalam keberagaman pemikiran. Dalam konteks ini, pluralitas pandangan dianggap sebagai rahmat, sebagaimana sabda Nabi Muhammad

---

<sup>23</sup> Muhammad Yusril et al., "Analisis Polarisasi Dualisme Dan Pluralisme Hukum Islam Di Indonesia," *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): h.5.

SAW yang menyatakan bahwa perbedaan di kalangan umat merupakan rahmat. Untuk mewujudkan harmoni dalam perbedaan, diperlukan sikap terbuka, toleran, serta kesediaan untuk berdialog. Melalui dialog, umat Islam dapat memahami berbagai metode dan pendekatan yang digunakan dalam menafsirkan teks-teks keagamaan, sehingga tercipta pemahaman yang saling melengkapi, bukan saling menegasikan. Dalam catatan sejarah, pluralitas pemahaman dalam Islam telah muncul sejak masa awal perkembangan agama ini. Perbedaan tersebut tidak berkaitan dengan aspek-aspek fundamental dalam akidah seperti keesaan Allah, kenabian Muhammad SAW, dan hari akhir melainkan berkisar pada aspek *furu'iyah* atau cabang-cabang hukum. Contohnya dapat dilihat dalam perbedaan pendapat mengenai rukun dan syarat wudhu atau pernikahan. Meskipun Al-Qur'an dan hadits diakui sebagai sumber hukum yang utama oleh seluruh umat Islam, kenyataannya terdapat keragaman dalam memahami dan menafsirkan keduanya. Hal ini disebabkan oleh perbedaan latar belakang sosial, budaya, intelektual, serta metode berpikir (*manhaj*) yang digunakan oleh para ulama atau tokoh agama. Dengan demikian, pluralisme pemahaman tidak harus dipandang sebagai hambatan, melainkan sebagai sumber kekayaan intelektual Islam. Justru melalui keberagaman pendapat inilah *ijtihad* berkembang dan berperan penting, terutama dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer dalam bidang hukum Islam, termasuk hukum keluarga.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> M Ihsan, "Ikhtilaf Sahabat Menurut Syah Waliyullah Al-Dahlawi Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Ijtihad Dalam Aspek Hukum Keluarga," *Hukum Islam* 20, no. 2 (2020): h. 225.

Perceraian tidak hanya diatur oleh hukum negara, tetapi juga dipengaruhi oleh aturan agama dan budaya. Dalam Islam, pasangan bisa dianggap bercerai secara agama meskipun belum tercatat di pengadilan. Namun, menurut hukum negara, perceraian harus melalui pengadilan agar sah secara hukum. Akibatnya, banyak pasangan bercerai secara agama atau adat, tetapi tidak tercatat secara resmi. Hal ini bisa menimbulkan masalah, seperti status pernikahan yang tidak jelas, sulitnya mengurus hak asuh anak, atau pembagian harta setelah bercerai.

Dalam konteks masyarakat majemuk seperti Indonesia, kehidupan hukum tidak hanya dijalankan oleh satu sistem saja, melainkan oleh berbagai sistem hukum yang saling berdampingan, yaitu hukum negara, hukum agama, dan hukum adat. Pemikiran ini dipopulerkan oleh tokoh seperti Shah Waliullah Dehlawi, yang menekankan pentingnya keterbukaan hukum Islam terhadap perbedaan mazhab dan konteks sosial masyarakat. Gagasan ini juga dikuatkan oleh para ahli hukum seperti John Griffiths dan Franz von Benda-Beckmann yang mengkaji pluralisme hukum secara empiris.<sup>25</sup>

Situasi ini menimbulkan ketegangan antara legalitas negara dan keabsahan agama. Perceraian yang dianggap sah menurut agama, tetapi tidak tercatat oleh negara, berisiko menciptakan kekosongan perlindungan hukum, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Oleh sebab itu, penting untuk mengembangkan pendekatan hukum keluarga Islam yang mampu menjembatani antara nilai-nilai lokal dan regulasi formal. Pendekatan ini tidak

---

<sup>25</sup> Chowdury, Alkan, and İsmailoğlu, "A Critical Analysis of Shah Waliullah Dehlawi's Sufi Influences in the Indian Subcontinent.2023.h.32"

harus menghilangkan kearifan lokal, tetapi perlu memastikan bahwa hak-hak individu tetap dijamin melalui sistem hukum yang adil dan berfungsi.

### 3. Teori Dampak Sosial

Teori dampak sosial pertama kali diperkenalkan oleh John French dan Bertram Raven pada tahun 1959. Mereka mengembangkan teori ini untuk menjelaskan bagaimana individu dan kelompok terpengaruh oleh interaksi sosial dan hubungan kekuasaan. Teori ini berfokus pada bagaimana seseorang dapat mempengaruhi orang lain dalam berbagai konteks sosial, baik itu di dalam kelompok kecil atau masyarakat yang lebih luas.<sup>26</sup>

Perubahan sosial, sebagai fenomena yang sering terjadi dalam masyarakat, tentunya memengaruhi kelangsungan hidup masyarakat tersebut. Dampak dari perubahan sosial ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu dampak yang bersifat positif dan dampak yang bersifat negatif. Dampak positif dari perubahan sosial antara lain adalah kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, yang membuat pola pikir masyarakat menjadi lebih maju dan terbuka dibandingkan sebelumnya. Jika pada masa lalu orang dari kalangan bawah sulit untuk naik ke posisi yang lebih tinggi, kini peluang untuk mencapai kesuksesan dan kedudukan terhormat di masyarakat terbuka bagi siapa saja. Perubahan sosial juga berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih demokratis, di mana setiap individu diakui haknya untuk hidup aman. Namun, meskipun ada dampak positif, perubahan sosial juga membawa dampak negatif.

---

<sup>26</sup> Joshua V D Owens, "Changing Use of Organizational Power in a Social Context," *Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction* 16, no. 1 (2024): 150.

Sistem yang lebih bebas dan terbuka dalam berbagai aspek kehidupan dapat menyebabkan kesenjangan sosial. Selain itu, perubahan dalam berbagai bidang kehidupan juga mempengaruhi perilaku masyarakat, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pergeseran nilai dan norma, kebutuhan ekonomi yang mendesak, serta pengaruh gaya hidup.<sup>27</sup> Perubahan sosial meningkatkan perceraian non-yuridis, yaitu perceraian yang sah secara agama atau adat tetapi tidak tercatat dalam hukum negara. Masyarakat kini lebih terbuka dalam mengambil keputusan untuk berpisah, memberikan perempuan kesempatan keluar dari pernikahan yang tidak sehat. Namun, faktor ekonomi dan kesenjangan sosial sering membuat pasangan memilih jalur non-hukum, sementara pergeseran nilai dan gaya hidup bebas mempermudah perceraian tanpa pertimbangan hukum. Akibatnya, muncul masalah seperti status hukum yang tidak jelas, hak asuh anak, dan pembagian harta. Oleh karena itu, meskipun perubahan sosial membawa kebebasan, pencatatan hukum tetap penting untuk menghindari dampak negatif.

Perceraian yang dilakukan tanpa melalui proses hukum atau pengadilan tidak hanya memberi pengaruh besar bagi pasangan yang bercerai, tetapi juga memunculkan berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat, antara lain:

#### 1. Pandangan Negatif dari Masyarakat

Perempuan yang mengalami perceraian non yuridis atau tanpa jalur hukum kerap menjadi sasaran penilaian negatif dari lingkungan sekitar. Mereka sering di cap sebagai istri yang gagal menjalankan peran rumah tangga atau dianggap tidak menghormati suami, sehingga menimbulkan

---

<sup>27</sup> Nurul Hidayati, *Buku Siswa Ilmu Pengetahuan Sosial SMP/Mts Kelas 9* (Gramedia Widiasarana Indonesia, 2022).h.19-20

jarak sosial dengan masyarakat.

2. Status Pernikahan yang Tidak pasti.

Karena tidak tercatat secara hukum, status pernikahan dan perceraian menjadi kabur. Akibatnya, perempuan yang ingin menikah lagi akan mendapatkan kendala karena tidak ada bukti resmi bahwa ia sudah bercerai.

3. Kerugian bagi Anak

Anak-anak yang lahir dari pernikahan yang berakhir tanpa proses hukum sering menghadapi kesulitan dalam hal hak asuh, identitas hukum, maupun administrasi seperti pendaftaran sekolah dan dokumen kependudukan. Hal ini bisa menimbulkan tekanan mental maupun sosial bagi anak.

4. Masalah Keuangan

Banyak perempuan yang tidak mendapatkan hak ekonomi seperti nafkah atau pembagian harta setelah perceraian, karena tidak ada keputusan hukum yang mengatur itu. Hal ini memperparah beban finansial, terutama bagi ibu yang harus mengurus anak-anak seorang diri.

5. Ketidakadilan Gender

Perceraian non yuridis menunjukkan masih kuatnya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Umumnya, laki-laki lebih leluasa untuk menceraikan istri tanpa pertanggung jawaban hukum, sementara perempuan kehilangan perlindungan dan akses keadilan<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Rosdalina Bukido, Lusya Warso, dan Faradila Hasan, "ANALISIS FAKTOR PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN PADA MASYARAKAT SULAWESI UTARA," *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW* 4, no.h.70.

Perubahan sosial dalam masyarakat berdampak besar terhadap pola pikir dan perilaku individu, termasuk dalam mengambil keputusan tentang pernikahan dan perceraian. Teori dampak sosial yang dikembangkan oleh Bibb Latané menyebutkan bahwa pengaruh sosial terbentuk melalui tiga komponen utama: kekuatan (*strength*), kedekatan (*immediacy*), dan jumlah (*number*) dari sumber pengaruh.<sup>29</sup> Dalam kasus perceraian non yuridis, ketiga unsur ini tercermin dalam kuatnya tekanan lingkungan, pengaruh tokoh agama atau keluarga terdekat, serta jumlah individu yang mengalami kondisi serupa dalam masyarakat.

Fenomena perceraian non yuridis seringkali merupakan hasil interaksi sosial yang menormalkan praktik-praktik informal. Masyarakat yang terbiasa menyelesaikan persoalan rumah tangga tanpa campur tangan negara membentuk persepsi bahwa jalur formal tidak selalu diperlukan. Hal ini dapat berdampak negatif secara luas, seperti marginalisasi perempuan, hilangnya hak anak, hingga ketidakpastian hukum yang memicu ketimpangan sosial. Oleh karena itu, teori dampak sosial menjadi relevan untuk menjelaskan bagaimana persepsi kolektif dan tekanan sosial membentuk pola keputusan yang menyimpang dari sistem hukum yang ideal.

## **C. Kerangka Konseptual**

### **1. Problematika**

Problematika, menurut KBBI, berasal dari kata "problem" yang berarti persoalan atau masalah. Sementara itu, problematika, merujuk pada hal-hal yang masih menimbulkan persoalan atau belum dapat dipecahkan.

---

<sup>29</sup> Bibb Latané, "The Psychology of Social Impact.," *American Psychologist* 36, no4.:h.343.

Dengan kata lain, problematika dapat dipahami sebagai kesenjangan yang muncul akibat ketidaksesuaian antara realitas dan ekspektasi, yang menjadi hambatan dalam suatu proses. Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, kata *problem*, diartikan sebagai soal, masalah, atau teka-teki, sedangkan *problematika* merujuk pada sesuatu yang masih menjadi masalah atau belum dapat diselesaikan.<sup>30</sup> Problematika sering kali muncul akibat ketidaksesuaian antara kenyataan dengan harapan, yang menjadi hambatan dalam proses tertentu. Dalam konteks ini, masalah yang dimaksud belum menemukan solusi atau penyelesaian yang memadai. Oleh karena itu, *problematika* menggambarkan kesenjangan atau tantangan yang harus dihadapi dalam berbagai situasi atau proses yang belum terpecahkan.

Problematika dalam pemecahan masalah adalah tantangan atau hambatan yang harus diatasi untuk mencapai tujuan. Menurut Polya, ini melibatkan proses mencari solusi dengan langkah-langkah sistematis. Putra menambahkan bahwa kemampuan memecahkan masalah membantu individu memahami konsep yang terkait.<sup>31</sup> Dengan kata lain, *problematika* adalah hambatan yang membutuhkan strategi dan pendekatan yang tepat untuk diselesaikan secara efektif.

## **2. Perceraian non yuridis**

Perceraian merupakan suatu kondisi di mana hubungan suami istri secara resmi berakhir karena berbagai faktor, baik menurut ketentuan

---

<sup>30</sup> Suprima Suprima et al., "Dakwah Di Masa Pandemi Covid-19: Eksistensi, Problematika Serta Solusi," *Jurnal Ilmu Dakwah* 41, no. 1 (2021): 85–96, <https://doi.org/10.21580/jid.v41.1.8287>. h.88

<sup>31</sup> Gumanti Gumanti, Maimunah Maimunah, and Yenita Roza, "Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa SMP Kecamatan Bantan," *Prisma*, 2022, h.312.

hukum negara maupun hukum agama. Perceraian terjadi ketika dalam rumah tangga sudah tidak terdapat lagi ketertarikan, kepercayaan, serta kecocokan antara pasangan, sehingga memicu ketidakharmonisan dan akhirnya berujung pada pemutusan hubungan perkawinan. Secara umum, perceraian terbagi ke dalam beberapa jenis. Pertama, perceraian yang disebabkan oleh wafatnya salah satu pasangan. Kedua, perceraian yang dilakukan oleh suami atas dasar pertimbangan tertentu, yang disebut dengan talak. Ketiga, perceraian atas permintaan istri yang disetujui oleh suami, yang dalam istilah fikih dikenal sebagai *khulu'*. Keempat, perceraian melalui keputusan hakim (*fasakh*) karena adanya alasan kuat yang menjadikan hubungan suami istri tidak dapat dipertahankan. Dengan demikian, perceraian bukan hanya berdampak pada status hukum pasangan, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi emosional, sosial, dan psikologis anggota keluarga, khususnya anak-anak.<sup>32</sup>

Perceraian non yuridis, atau perceraian yang dilakukan di luar proses Sidang Pengadilan, merupakan fenomena yang berkembang di masyarakat sebagai akibat dari ketidaksesuaian pelaksanaan hukum perceraian dengan ketentuan Hukum Positif. Dalam Hukum Islam, perceraian diatur berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, sehingga selama perceraian tersebut memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan oleh syariat, perceraian tersebut dianggap sah.

Perceraian semacam ini tetap dianggap sah menurut *fiqih*, namun tidak memberikan kepastian hukum karena tidak ada bukti resmi yang

---

<sup>32</sup> Uswatun Hasanah, "Pengaruh Perceraian Orangtua Bagi Psikologis Anak," *Agenda: Jurnal Analisis Gender Dan Agama* 2, no. 1 (2020): h.20.

dikeluarkan oleh pejabat berwenang, yang dapat menimbulkan akibat buruk. Meskipun demikian, kondisi ini masih banyak terjadi dalam masyarakat, dan perceraian yang berdasarkan Hukum Islam (*Fiqih*) sering dipilih sebagai alternatif dalam menyelesaikan perceraian, meskipun tidak sesuai dengan ketentuan hukum negara.<sup>33</sup> Perceraian non yuridis, meskipun diakui sah menurut Hukum Islam, tidak memenuhi ketentuan hukum negara karena tidak tercatat secara resmi. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum, baik bagi pasangan yang bercerai maupun anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Meskipun demikian, praktik perceraian seperti ini tetap banyak diterima dan dilakukan oleh masyarakat, karena dianggap lebih mudah dan sesuai dengan tuntutan agama, meskipun dapat menimbulkan dampak hukum yang merugikan di masa depan.

Perceraian non yuridis adalah perceraian yang terjadi tanpa melalui proses hukum atau pengadilan. Dalam kasus ini, pasangan suami istri berpisah tanpa adanya dokumen resmi yang menyatakan bahwa mereka sudah tidak terikat dalam pernikahan. Pandangan mengenai perceraian ini dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti agama, hukum, dan sosial. Dari perspektif agama Islam, perceraian memang diperbolehkan tetapi tidak dianjurkan kecuali dalam keadaan darurat. Islam memberikan aturan yang jelas tentang talak, yaitu hak suami untuk menceraikan istrinya. Jika seorang suami mengucapkan talak kepada istrinya dengan niat yang jelas dan dalam keadaan sadar, maka talak tersebut dianggap sah secara agama. Namun,

---

<sup>33</sup> Fatimatul Mahmud Az Zahra, "Pernikahan Bagi Wanita Yang Dicerai Di Luar Sidang Pengadilan Agama Perspektif Hukum Positif Dan Fiqih Islam," *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 21, no. 2 (2020): h.30.

Islam juga mengajarkan bahwa dalam sebuah perceraian, diperlukan pencatatan dan kesaksian untuk menghindari perselisihan di masa depan. Perceraian yang tidak dicatat dapat menimbulkan masalah terkait hak-hak istri dan anak, seperti nafkah dan hak asuh.

Dari perspektif hukum, perceraian non yuridis tidak memiliki kekuatan hukum yang sah. Dalam banyak negara, termasuk Indonesia, perceraian harus diputuskan oleh pengadilan agar dapat diakui secara hukum. Hal ini penting karena adanya berbagai aspek yang harus diatur, seperti hak asuh anak, nafkah, dan pembagian harta bersama. Jika perceraian dilakukan tanpa jalur hukum, salah satu pihak bisa mengalami kesulitan dalam menuntut hak-haknya di kemudian hari. Selain itu, status hukum pasangan yang bercerai secara non-yuridis masih dianggap belum sah di mata negara, sehingga dapat menimbulkan masalah administratif dalam pencatatan kependudukan dan pernikahan kembali. Perceraian non-yuridis juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Salah satunya adalah ketidakjelasan status hukum seseorang di mata masyarakat. Masyarakat mungkin masih menganggap pasangan tersebut sebagai suami istri, sementara mereka sudah berpisah secara agama. Selain itu, perceraian tanpa jalur hukum dapat menyebabkan masalah bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut, terutama dalam hal status hukum dan hak-hak mereka di masa depan.

Oleh karena itu, meskipun perceraian non-yuridis mungkin sah secara agama, sangat dianjurkan untuk tetap menyelesaikannya melalui jalur hukum. Dengan demikian, kedua belah pihak dapat memperoleh

perlindungan hukum yang adil, dan hak-hak semua pihak, termasuk anak-anak, dapat terjamin. Selain itu, perceraian yang resmi juga memberikan kepastian hukum dan administratif bagi semua pihak yang terlibat.

### 3. Perspektif Hukum Keluarga Islam

Dalam Islam, keluarga memiliki peran yang sangat penting sebagai dasar bagi peradaban dan kekuatan negara. Keluarga yang kuat akan membentuk masyarakat yang kokoh, sedangkan keluarga yang lemah bisa membuat masyarakat mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif dari perkembangan zaman. Oleh karena itu, sangat penting bagi umat Islam untuk membangun keluarga yang berdasarkan ajaran Al-Qur'an, Hadis, dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.<sup>34</sup>

Perspektif hukum keluarga Islam merujuk pada pandangan atau cara pandang dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur hubungan keluarga, seperti pernikahan, perceraian, warisan, hak dan kewajiban suami-istri, serta hak anak dalam konteks keluarga. Hukum keluarga Islam bersumber pada *Al-Qur'an*, *Hadis*, *Ijma'* (kesepakatan ulama), dan *Qiyas* (analogi hukum), serta dipengaruhi oleh tradisi dan ijtihad (upaya berpikir hukum) para ulama dalam berbagai *mazhab*.

Dalam prinsip syariat Islam, hukum keluarga bertujuan untuk menjaga kemaslahatan (kebaikan bersama) dan mencegah kerusakan (*mafsadat*). Oleh sebab itu, hukum ini harus adaptif terhadap dinamika zaman dan

---

<sup>34</sup> Cut Asmaul Husna, "Tantangan Dan Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Di Era Millenial Ditinjau Dari Perspektif Hukum Keluarga (Studi Kasus Provinsi Aceh)," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 3, no. 2 (2019):h 73.


tempat. Kaidah tersebut menunjukkan bahwa hukum keluarga tidak dapat diterapkan secara statis, melainkan harus memperhatikan perkembangan masyarakat. Maka dari itu, pembaharuan hukum keluarga Islam menjadi keharusan, terutama ketika ketentuan dalam kitab-kitab fiqh klasik tidak lagi mampu menjawab tantangan masa kini.<sup>35</sup>

Hukum keluarga Islam adalah aturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Di dalamnya terdapat ketentuan mengenai pernikahan, perceraian, hak serta kewajiban suami istri, hak asuh anak, dan pembagian warisan. Secara keseluruhan, hukum keluarga Islam bertujuan untuk menjaga keseimbangan dalam keluarga, memastikan hak dan kewajiban setiap anggota keluarga, serta memberikan perlindungan hukum yang jelas. Di banyak negara, termasuk Indonesia, hukum keluarga Islam telah diadaptasi dalam sistem hukum nasional untuk memastikan penerapannya yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

---

<sup>35</sup> Muhammad Nasir, Aulia Rizki, and M Anzaikhan, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer," *Taqin: Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 02 (2022).h.93

#### D. Kerangka Pikir



## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*), yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penilaian terhadap masalah yang ada di lapangan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggabungkan dua pendekatan utama: pertama, pendekatan normatif *syar'i*, yang menilai masalah berdasarkan prinsip-prinsip Islam, seperti yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadis; kedua, pendekatan hukum positif, yang merujuk pada hukum yang berlaku saat ini, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang ditegakkan oleh sistem peradilan atau pemerintah negara setempat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data langsung melalui wawancara dan observasi di lokasi objek penelitian, yang dalam hal ini berkaitan dengan permasalahan perceraian Non yuridis di Kecamatan Banggae, Sulawesi Barat. Metode yang digunakan adalah kualitatif, karena fokusnya pada analisis terhadap permasalahan perceraian tersebut yang dilihat dari perspektif fenomena yang terjadi di masyarakat.

### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

#### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Kecamatan Banggae merupakan salah satu kecamatan di wilayah pesisir Kabupaten Majene, yang terletak di bagian barat

Sulawesi Barat, berbatasan dengan Teluk Mandar di sebelah barat. Wilayah ini memiliki luas sekitar 104,53 km<sup>2</sup> dan terdiri dari beberapa desa, dengan penduduk mayoritas bersuku Mandar yang menganut agama Islam. Masyarakat Banggae dikenal menjunjung tinggi norma adat Mandar, seperti musyawarah kekeluargaan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, yang relevan dengan fenomena perceraian non yuridis yang diteliti. Kecamatan Banggae dipilih sebagai lokasi penelitian karena tingginya praktik perceraian non yuridis, yang dipengaruhi oleh keterbatasan literasi hukum, norma adat, dan akses terbatas ke Pengadilan Agama Majene. Selain itu, lokasi ini dapat dijangkau oleh peneliti, memungkinkan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi secara langsung dengan responden, seperti pelaku perceraian dan tokoh masyarakat.

#### 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan selama sekitar 2 bulan, disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan penelitian.

### C. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah pada mantan istri atau mantan suami, yang melakukan perceraian secara non yuridis. Juga berfokus pada para orang tua dari pihak pelaku dan tokoh masyarakat yang ada disana.

### D. Jenis dan Sumber Data

#### 1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif untuk mengkaji fenomena perceraian non yuridis di Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene. Data

kualitatif berupa deskripsi naratif, opini, dan pengalaman responden terkait pelaksanaan, implikasi, dan pandangan hukum keluarga Islam terhadap perceraian non yuridis. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer meliputi hasil wawancara dengan responden yang mengalami perceraian non yuridis dan tokoh masyarakat, serta hasil observasi terhadap praktik sosial dan adat di lapangan. Data ini mencakup informasi tentang faktor penyebab perceraian, seperti keterbatasan literasi hukum dan norma adat Mandar, serta implikasi sosial, hukum, dan psikologis. Data sekunder berupa dokumen dan literatur yang mendukung analisis, seperti catatan adat, regulasi hukum perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta referensi fiqih dan studi tentang *maqāṣid syarī'ah*. Data kualitatif ini dianalisis untuk memahami kompleksitas fenomena dan relevansinya dengan teori pluralisme hukum Islam dan dampak sosial.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber manusia, dokumen, dan observasi lapangan. Sumber manusia terdiri dari responden yang dipilih secara purposive, yaitu individu yang mengalami perceraian non yuridis dan tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang praktik adat dan hukum Islam di Kecamatan Banggae. Responden memberikan informasi tentang pengalaman pribadi, dampak perceraian, dan pandangan mereka terhadap pentingnya legalitas hukum.

Sumber data dapat diperoleh pada subjek atau individu yang menjadi basis informasi. Dalam penelitian yang menggunakan wawancara sebagai metode pengumpulan data, sumber data tersebut adalah responden, yaitu

individu yang memberikan jawaban atau tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Berdasarkan sifatnya, sumber data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber asli, yang belum diolah atau dijelaskan oleh pihak lain sebelumnya.<sup>36</sup> Data primer diperoleh langsung oleh peneliti dari sumbernya tanpa perantara, misalnya melalui wawancara mendalam. Dengan kata lain, data ini dikumpulkan langsung dari pihak yang melakukan perceraian non yuridis dan orang tua dari para pihak.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui sumber perantara, bukan secara langsung. Data ini biasanya sudah tersedia dalam bentuk buku, catatan, atau laporan sejarah yang telah disusun dan disimpan dalam arsip, baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum.<sup>37</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku yang membahas penyelesaian konflik, kepustakaan, artikel, jurnal, serta sumber-sumber internet yang relevan, juga dokumentasi yang terkait dengan topik penelitian.

## E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data merupakan elemen penting dalam desain

---

<sup>36</sup> Fenti Hikmawati, "Metodologi Penelitian," 2020.

<sup>37</sup> Nunung Ernawati, "Buku Ajar Mata Kuliah Metodologi Riset Penelitian Data Sekunder" (Poltekkes RS dr. Soepraoen, 2020).h.2

penelitian, karena setelah judul penelitian disetujui, peneliti dapat langsung memulai proses pengumpulan data.<sup>38</sup> Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang diperlukan guna mencapai tujuan penelitian. Beberapa teknik yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam penelitian ini antara lain:

1. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek di lingkungan, baik yang sedang berlangsung maupun yang masih dalam tahap, yang melibatkan berbagai aktivitas dan perhatian terhadap objek kajian menggunakan indera. Ini merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau sadar, serta sesuai dengan urutan yang ditentukan.<sup>39</sup> Pertama, penulis mengamati dan memahami situasi yang ada di kecamatan bangga kabupaten majene. Kedua, penulis menerapkan teknik observasi partisipatif, di mana peneliti mengamati langsung perilaku kedua pasangan dan mencatat data yang diperlukan untuk penelitian ini. Teknik ini dilakukan untuk menghilangkan keraguan peneliti terhadap data yang dikumpulkan, karena pengamatan didasarkan pada kondisi nyata yang terjadi di lapangan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan, pencatatan, dan analisis dokumen atau arsip yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen ini bisa berupa rekaman tertulis, gambar, foto, laporan, atau sumber lainnya yang sudah ada dan dapat memberikan

---

<sup>38</sup> S Pd Herdayati, S Pd, and S T Syahrial, "Desain Penelitian Dan Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian," *ISSN 2502-3632 ISSN 2356-0304 J. Online Int. Nas. Vol. 7 No. 1, Januari-Juni 2019 Univ. 17 Agustus 1945 Jakarta* 53, no. 9 (2019):h.3

<sup>39</sup> Teknik Pengumpulan Data, "Observasi," *Wawancara, Angket Dan Tes*, 2019.h.2-3

informasi yang dibutuhkan. Teknik dokumentasi sering digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara atau observasi.

### 3. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi langsung antara dua pihak atau lebih.<sup>40</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara untuk menyusun kerangka pertanyaan yang akan diajukan terkait dengan permasalahan perceraian non yuridis yang terjadi pada pasangan suami istri di Kecamatan Banggae, kabupaten Majene.

### F. Uji Keabsahan Data

Istilah kepercayaan atau keabsahan data sering disebut sebagai validitas dan reliabilitas, yang merupakan istilah yang biasa ditemukan dalam literatur internasional. Masalah utama terkait kepercayaan data adalah bagaimana peneliti dapat meyakinkan informan, serta dirinya sendiri, bahwa penelitian yang dilakukan dapat diandalkan dan pantas untuk dipertimbangkan.<sup>41</sup> Uji keabsahan data bagi peneliti kualitatif merujuk pada proses untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian tersebut akurat, dapat dipercaya, dan menggambarkan realitas yang sesungguhnya. Karena penelitian kualitatif lebih mengutamakan pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti, keabsahan data sangat penting agar temuan yang dihasilkan valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Dengan melakukan uji keabsahan data, peneliti kualitatif dapat memastikan

---

<sup>40</sup> R A Fadhallah, *Wawancara* (Unj Press, 2021).h.3

<sup>41</sup> Muhammad Syahrani, "Membangun Kepercayaan Data Dalam Penelitian Kualitatif," *Primary Education Journal (Pej)* 4, no. 2 (2020).h.2

bahwa data yang dikumpulkan benar-benar mencerminkan fenomena yang diteliti dan dapat dipercaya sebagai dasar untuk menghasilkan kesimpulan yang sah.

### G. Teknik Analisis Data

Dalam analisis data kualitatif, Bogdan menyatakan bahwa "Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan materi lainnya yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data tersebut dan memungkinkan peneliti untuk menyampaikan temuan kepada orang lain." Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasi data, merinci data menjadi unit-unit terkecil, menyintesisnya, menyusunnya dalam pola-pola, memilih informasi yang penting untuk dipelajari, dan akhirnya menarik kesimpulan. Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, seperti wawancara, dokumen pribadi, dokumen resmi, foto, dan sebagainya. Data yang diperoleh bisa sangat banyak. Setelah dibaca, dipelajari, dan dianalisis, langkah berikutnya adalah melakukan reduksi data melalui abstraksi. Abstraksi bertujuan untuk merangkum inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang penting untuk dipertahankan dalam analisis. Langkah selanjutnya adalah menyusun data ke dalam satuan-satuan, yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya.<sup>42</sup>

Analisis data kualitatif adalah proses yang sistematis untuk mengorganisir dan menganalisis data yang telah dikumpulkan, seperti

---

<sup>42</sup> Annisa Rizky Fadilla and Putri Ayu Wulandari, "Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data," *Mitita Jurnal Penelitian* 1, no. 3 (2023): .h.2

wawancara dan catatan lapangan. Proses ini meliputi langkah-langkah seperti merinci data, menyaring informasi yang relevan, menyusunnya dalam pola tertentu, dan mengelompokkan data ke dalam kategori. Tujuannya adalah untuk memahami inti informasi yang terkandung dalam data dan menyusun temuan penelitian secara jelas dan terstruktur.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

#### **A. Perceraian Non Yuridis di Banggae Kabupaten Majene.**

Fenomena perceraian non yuridis di Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dapat dianalisis melalui pendekatan pluralisme hukum Islam, yang mengakui keberagaman penerapan hukum Islam dalam konteks sosial, budaya, dan adat setempat. Pluralisme hukum Islam, sebagaimana dikembangkan oleh Shah Waliullah Dehlawi, menegaskan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dan mampu mengakomodasi perbedaan pandangan antar mazhab serta norma lokal, selama tetap berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis. Dehlawi menekankan pentingnya *ijtihad* untuk menyesuaikan hukum Islam dengan dinamika sosial, sehingga tetap relevan dalam menjawab tantangan zaman. Dalam konteks Kecamatan Banggae, pluralisme hukum Islam tercermin dalam praktik perceraian non yuridis, di mana masyarakat sering kali memilih menyelesaikan perceraian melalui kesepakatan keluarga atau norma adat Mandar, alih-alih melalui prosedur hukum formal yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sukma, seorang warga Kecamatan Banggae yang mengalami perceraian non yuridis pada tahun 2024, ditemukan bahwa perkawinan non yuridis menjadi faktor utama yang mendorong praktik perceraian di luar jalur hukum. Ibu Sukma menyatakan:

*“Sisara’ bassa’ di’e ndang melalui pengadilan apa’ kaweng siria’ dirua.”<sup>43</sup>*

Pernyataan ini diperkuat oleh Ibu Mardawiah, ibu dari Ibu Sukma, yang menjelaskan:

*“Tongang i sisa’a ndang melalui pengadilan ana’u apa’ kaweng ndang resmi di rua.”<sup>44</sup>*

Lebih lanjut, Ibu Sukma mengungkapkan bahwa perkawinannya dilakukan secara siri karena ia hamil di luar nikah, sehingga pernikahan tersebut dilangsungkan untuk menjaga kehormatan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa norma sosial dan adat di masyarakat Mandar, yang menekankan pentingnya menjaga nama baik keluarga, memengaruhi keputusan untuk melakukan perkawinan siri, yang kemudian berujung pada perceraian non yuridis.

Praktik perceraian non yuridis di Kecamatan Banggae, sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Sukma:

*“Ya’ sisara’ kesepakatan bersama bandia’ tia andi”<sup>45</sup>*

Ibu Mardawiah menambahkan:

*“Iye’ tongngi na’u kesepakatan bersama bandi tia ita’ di’e sebagai tomaueng e ndang mala maccampurri sannal apa’ anu ndang di tori na terjadi.”<sup>46</sup>*

Kesepakatan ini mencerminkan peran kuat keluarga besar dalam tradisi adat Mandar, di mana penyelesaian konflik rumah tangga, termasuk perceraian, sering dilakukan secara informal tanpa melibatkan Pengadilan Agama. Dalam perspektif pluralisme hukum Islam, praktik ini menunjukkan interaksi antara hukum Islam dan

<sup>43</sup> Ibu Sukma, ‘Masyarakat Kecamatan Banggae’, *Wawancara Di Pangaliali Pada 21 April, 2025*

<sup>44</sup> Ibu Mardawiah, ‘Masyarakat Kecamatan Banggae’, *Wawancara Di lalattedong pada 23 April, 2025.*

<sup>45</sup> Ibu Sukma, ‘Masyarakat Kecamatan Banggae’, *Wawancara Di Pangaliali Pada 21 April, 2025.*

<sup>46</sup> Ibu Mardawiah, ‘Masyarakat Kecamatan Banggae’, *Wawancara Di lalattedong pada 23 April, 2025.*

hukum adat. Talak lisan atau kesepakatan keluarga dianggap sah menurut *fiqih* Islam selama memenuhi syarat, seperti niat yang jelas dan adanya saksi. Namun, karena tidak melalui proses hukum formal, perceraian ini tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara, sehingga berpotensi menimbulkan ketidak pastian hukum.

Alasan perceraian Ibu Sukma juga menggambarkan dinamika sosial yang memperkuat praktik non yuridis. Ia menyatakan:

*“Melo’ sisara’ apa’ sanga na kawenggi andangi na nafkahi a’ mane memang setela’ u kaweng ndang a rua mesa boyang.”*<sup>47</sup>

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kegagalan suami dalam memenuhi kewajiban nafkah, yang merupakan salah satu pilar penting dalam hukum keluarga Islam, menjadi pemicu perceraian. Namun, karena perkawinan tidak tercatat secara resmi, Ibu Sukma tidak dapat menuntut hak nafkah melalui jalur hukum, sehingga memilih perceraian non yuridis sebagai solusi praktis. Dalam kerangka pluralisme hukum Islam, kasus ini menyoroti ketegangan antara keabsahan agama-adat dan legalitas negara. Meskipun talak dianggap sah secara agama, ketiadaan pencatatan resmi menyebabkan hilangnya perlindungan hukum bagi istri, seperti hak nafkah iddah atau pembagian harta bersama.

Pluralisme hukum Islam di Kecamatan Banggae terlihat dari dominasi norma adat Mandar yang mengutamakan mediasi keluarga dalam menyelesaikan konflik perkawinan. Faktor seperti keterbatasan literasi hukum, biaya proses hukum yang dianggap mahal, dan tekanan sosial untuk menjaga nama baik keluarga, sebagaimana terlihat dalam kasus Ibu Sukma, mendorong masyarakat memilih jalur non yuridis. Namun, praktik ini menimbulkan dampak negatif, seperti ketidak jelasan status hukum anak, hilangnya hak ekonomi istri, dan potensi ketidakadilan gender.

---

<sup>47</sup> Ibu Sukma, ‘Masyarakat Kecamatan Banggae’, *Wawancara Di Pangaliali Pada 21 April, 2025*.

Pendekatan pluralisme hukum Islam menekankan perlunya harmonisasi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara untuk memastikan keadilan. Dalam kasus Ibu Sukma, harmonisasi ini dapat dilakukan melalui sosialisasi pentingnya pencatatan perkawinan dan perceraian, serta peningkatan akses ke Pengadilan Agama, agar masyarakat tetap dapat mempraktikkan nilai-nilai adat tanpa mengorbankan perlindungan hukum.

Dengan demikian, analisis pluralisme hukum Islam terhadap perceraian non yuridis di Kecamatan Banggae, sebagaimana diilustrasikan oleh kasus Ibu Sukma, menunjukkan bahwa fenomena ini merupakan hasil interaksi dinamis antara hukum Islam, hukum adat Mandar, dan hukum negara. Praktik perceraian non yuridis, yang didorong oleh perkawinan siri, kesepakatan keluarga, dan kegagalan pemenuhan nafkah, mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam konteks lokal. Namun, ketidaksesuaian dengan hukum positif menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu, terutama perempuan. Oleh karena itu, pendekatan pluralisme hukum Islam menyarankan harmonisasi ketiga sistem hukum tersebut untuk menjamin keadilan dan kemaslahatan, sejalan dengan prinsip syariat dan regulasi nasional.

Kasus kedua melibatkan Ibu Azizah, yang bercerai secara non yuridis pada tahun 2012 setelah menikah di bawah tangan pada tahun 2008. Ibu Azizah menyatakan:

*“Sisara’a ndang melalui pengadilan apa kaweng di bawa’ lima’ dirua”*.<sup>48</sup>

Hal ini dibenarkan oleh Ibu Nurma, ibunya, yang berkata:

*“Iye’ tongang I kaweng di bawah lima I dirua makanya ndangi mala na ajukan lao di pengadilan perceraiana.”*<sup>49</sup>

Ibu Azizah menjelaskan bahwa perceraian dilakukan:

<sup>48</sup> Ibu Nurazizah M.sp, ‘Masyarakat Kecamatan Banggae’ Wawancara Di Lembang 22 April, 2025.

<sup>49</sup> Ibu Nurma .S ‘Masyarakat Kecamatan Banggae’ Wawancara Di Lemabang 22 April 2025.

*“Sisara’ atas kesepakatan berdua bandi tia mane ndang memangmi tau si coco”.*<sup>50</sup>

Ibu Nurma menambahkan:

*“Iye’ sisara’ atas dasar mereka bandi tia, ita’ dia’e sebagai keluarga pura bandi itahang tahang anna ndangi sisara’ apa diang mo anak’ na tommuane mesa towwaine mesa tapi tattai bersih keras na sisara’ ”.*<sup>51</sup>

Kasus Ibu Azizah menyoroiti bahwa perkawinan di bawah tangan, ditambah dengan kurangnya kecocokan sebagai alasan perceraian, mendorong praktik non yuridis. Dalam kerangka pluralisme hukum Islam, kesepakatan bersama yang difasilitasi keluarga mencerminkan penerapan hukum Islam yang fleksibel, di mana perceraian dianggap sah secara agama. Namun, status anak-anak Ibu Azizah berisiko tidak jelas secara hukum karena ketiadaan proses formal, menunjukkan kelemahan praktik ini dalam konteks hukum negara.

Kasus ketiga adalah pengalaman Bapak Ancu, yang melakukan perceraian non yuridis setelah menikah secara siri tanpa sepengetahuan istri pertamanya. Bapak Ancu menyatakan:

*“Sisara’ ndanga melalui pengadilan apa’ kaweng siria’ dirua mane ndangi naissang baine mendolo’u mua nakaweng penda’dua”*<sup>52</sup>

Ia menjelaskan bahwa proses perceraian dilakukan dengan menceraikan mantan istrinya di depan keluarga sang mantan istri:

*“U ucapkan I talak I di olona keluarganna mantan baine u anna’ menjari saksi I.”*<sup>53</sup>

dengan alasan sering bertengkar dengan mantan istrinya. Dalam perspektif pluralisme hukum Islam, kasus Bapak Ancu menunjukkan penerapan hukum Islam melalui talak

<sup>50</sup> Ibu Nurazizah M.sp, ‘Masyarakat Kecamatan Banggae’ Wawancara Di Lembang 22 April, 2025.

<sup>51</sup> Ibu Nurma .S ‘Masyarakat Kecamatan Banggae’ Wawancara Di Lemabang 22 April 2025.

<sup>52</sup> Bapak Ancu, ‘Masyarakat Kecamatan Banggae’ Wawancara Di Kecamatan Banggae 25 April 2025.

<sup>53</sup> Bapak Ancu, ‘Masyarakat Kecamatan Banggae’ Wawancara Di Kecamatan Banggae 25 April 2025.

lisan yang dianggap sah menurut fiqih, dengan keluarga istri sebagai saksi sesuai norma adat Mandar. Namun, perkawinan siri yang dilakukan secara diam-diam memperumit status hukum perkawinan dan perceraian, karena tidak tercatat secara resmi dan tidak melibatkan prosedur hukum negara. Alasan perceraian akibat konflik rumah tangga menegaskan bahwa faktor personal turut mendorong praktik non yuridis, yang difasilitasi oleh fleksibilitas hukum Islam dan adat lokal.

Untuk memperluas pemahaman tentang fenomena ini, wawancara dengan Bapak Nur, seorang tokoh masyarakat di Kecamatan Banggae, memberikan perspektif lokal terhadap perceraian non yuridis. Bapak Nur menyatakan:

*“Iya tongang dian duapai di te’e to sisara’ ndang melalui pengadilan”.*<sup>54</sup>

Ia menambahkan:

*“Sebenarnya di adat ta ndangi tau macampurri urusan bassa di’e tapi sebagian masyarakat biasa bandi diang merautolong maselesaikan perceraian ndang melalui pengadilan bassa di’e tapi lebih naoloi mie tau mua naselesaikan secara kekeluargaanna di anna’ tergantung dari kesepakatan yang melo’ sisara’ ita’ di’e bisa sangga membantu anna menjari saksi.”*<sup>55</sup>

Pandangan Bapak Nur menegaskan bahwa praktik perceraian non yuridis masih umum di Banggae, dengan norma adat Mandar yang mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan. Dalam kerangka pluralisme hukum Islam, keterlibatan tokoh masyarakat sebagai saksi atau pengurus mencerminkan fleksibilitas hukum Islam yang mengakomodasi peran adat lokal dalam memenuhi syarat *fiqih*, seperti kehadiran saksi dalam talak. Namun, dominasi penyelesaian

---

<sup>54</sup> Bapak Nur ‘ Masyarakat Kecamatan Banggae’ Wawancara Di Tangnga-Tangnga 10 Mei 2025.

<sup>55</sup> Bapak Nur ‘ Masyarakat Kecamatan Banggae’ Wawancara Di Tangnga-Tangnga 10 Mei 2025.

keluarga tanpa melibatkan tokoh adat atau institusi formal menunjukkan minimnya pengawasan hukum, yang dapat memperparah ketidak pastian hukum.

Ketiga kasus dan pandangan tokoh masyarakat menggambarkan bagaimana pluralisme hukum Islam beroperasi di Kecamatan Banggae melalui interaksi hukum Islam, hukum adat Mandar, dan hukum negara. Dalam tradisi Mandar, mediasi keluarga menjadi mekanisme utama, seperti terlihat pada kesepakatan keluarga Ibu Sukma, upaya pendamaian keluarga Ibu Azizah, talak di depan keluarga Bapak Ancu, dan preferensi penyelesaian keluarga menurut Bapak Nur. Hukum Islam mendukung keabsahan talak atau kesepakatan bersama selama memenuhi syarat fiqih, seperti niat dan saksi. Namun, karena perkawinan tidak tercatat secara resmi siri, akibat kehamilan di luar nikah (Ibu Sukma), di bawah tangan (Ibu Azizah), atau tanpa sepengetahuan istri pertama (Bapak Ancu) perceraian tidak dapat diproses melalui Pengadilan Agama. Faktor seperti tekanan sosial untuk menjaga nama baik (Ibu Sukma), keterbatasan literasi hukum (Ibu Azizah), kerahasiaan perkawinan siri (Bapak Ancu), dan preferensi penyelesaian keluarga (Bapak Nur) mendorong praktik non yuridis. Meskipun demikian, praktik ini menimbulkan dampak negatif, seperti hilangnya hak nafkah (Ibu Sukma), ketidak jelasan status hukum anak (Ibu Azizah), dan potensi konflik dengan istri pertama (Bapak Ancu), mencerminkan ketegangan antara fleksibilitas hukum Islam-adat dan kebutuhan legalitas negara.

Pendekatan pluralisme hukum Islam menyoroti perlunya harmonisasi antara hukum Islam, hukum adat Mandar, dan hukum negara untuk mengatasi problematika perceraian non yuridis di Kecamatan Banggae. Kasus Ibu Sukma, Ibu Azizah, Bapak Ancu, dan pandangan Bapak Nur menunjukkan bahwa praktik ini didorong oleh kondisi sosial, seperti perkawinan tidak resmi, serta alasan personal seperti kegagalan

nafkah, perselisihan, dan konflik rumah tangga. Namun, ketiadaan proses hukum formal menyebabkan ketidakpastian hukum, terutama bagi perempuan dan anak. Solusi seperti sosialisasi pentingnya pencatatan perkawinan dan perceraian, peningkatan akses ke Pengadilan Agama, dan penguatan peran tokoh masyarakat dalam mengarahkan masyarakat ke jalur hukum formal dapat memungkinkan masyarakat mempertahankan nilai adat dan agama sambil memenuhi tuntutan hukum positif.

Dengan demikian, analisis pluralisme hukum Islam terhadap perceraian non yuridis di Kecamatan Banggae menunjukkan bahwa fenomena ini merupakan hasil interaksi dinamis antara hukum Islam, hukum adat Mandar, dan hukum negara. Praktik perceraian non yuridis, yang didorong oleh perkawinan tidak resmi, mediasi keluarga, dan norma adat, mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam konteks lokal. Namun, ketidaksesuaian dengan hukum positif menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu, sehingga harmonisasi ketiga sistem hukum menjadi keharusan untuk menjamin keadilan dan kemaslahatan.

#### **B. Implikasi Perceraian Non-Yuridis di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene**

Perceraian non yuridis di Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, menimbulkan berbagai implikasi yang signifikan bagi individu dan keluarga yang terlibat. Untuk menganalisis implikasi ini, penelitian ini menggunakan teori *maqāsid syarī'ah* dan teori dampak sosial. *Teori maqāsid syarī'ah* berfokus pada tujuan syariat Islam dalam menjaga lima aspek utama, yaitu agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*), dengan tujuan mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudaratannya. Dalam konteks perceraian, *maqāsid syarī'ah* menekankan perlindungan hak-hak perempuan dan anak

untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan. Sementara itu, teori dampak sosial memandang bahwa perceraian, sebagai perubahan struktur sosial, dapat memengaruhi hubungan antarindividu, norma masyarakat, dan dinamika keluarga. Kombinasi kedua teori ini memungkinkan analisis mendalam terhadap dampak perceraian non yuridis di Banggae, baik dari perspektif syariat maupun sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sukma, seorang warga Kecamatan Banggae yang mengalami perceraian non yuridis pada tahun 2024, ditemukan bahwa perceraian tersebut menimbulkan implikasi berat baginya, baik secara psikologis, sosial, maupun hukum. Ibu Sukma menyatakan:

*“Semenjak a’ sisara’ diang dampak yang utanggung sisa’u simata upikkirri siri’u anna’ simata upikkirri ana’u mua na lahirmi innami bassa akta kelahiranna mane innami bassa keidupanna kedepannya simata itu bandi tia tori”.*<sup>56</sup>

Pernyataan ini mengungkap implikasi utama dari perceraian non yuridis yang dialaminya :

#### 1. Hilangnya Hak Nafkah

Ibu Sukma tidak menerima nafkah pasca-perceraian karena ketiadaan proses hukum formal melalui Pengadilan Agama. Dalam kerangka *maqāṣid syarī’ah*, ini melanggar *hifz al-māl* (perlindungan harta), karena hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Surah Al-Baqarah ayat 233, mewajibkan suami memberikan nafkah secara *ma’ruf*. Ketidadaan akta cerai membuat Ibu Sukma tidak dapat menegakkan hak nafkah, memaksanya menanggung beban ekonomi sendiri. Dari perspektif teori dampak sosial, hal ini mengubah peran ekonomi dalam keluarga, meningkatkan kerentanan finansial, dan menghambat pemenuhan kebutuhan dasar.

---

<sup>56</sup> Ibu Sukma, ‘Masyarakat Kecamatan Banggae’, Wawancara Di Pangaliali Pada 21 April, 2025.

## 2. Ketidakpastian Status Hukum Anak

Anak-anak Ibu Sukma berisiko dianggap anak luar nikah akibat perkawinan siri yang tidak tercatat secara resmi. Hal ini menghambat akses mereka ke akta kelahiran, pendidikan formal, dan hak sipil lainnya, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018. Dalam *maqāṣid syarī'ah*, ini melanggar *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), karena anak kehilangan hak atas status hukum yang jelas. Dari teori dampak sosial, ketidakpastian ini melemahkan hubungan anak dengan ayah kandung, yang sering mengabaikan kewajiban nafkah, dan memengaruhi integrasi sosial anak dalam masyarakat Mandar.

## 3. Stigma Sosial terhadap Perempuan

Ibu Sukma mengalami rasa malu dan stigma sosial di masyarakat Mandar karena kehamilan di luar nikah yang memicu perkawinan siri dan perceraian non-yuridis. Dalam *maqāṣid syarī'ah*, ini melanggar *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan), karena stigma merusak reputasi dan menghambat reintegrasi sosialnya. Dari teori dampak sosial, stigma ini menyebabkan isolasi sosial, mengganggu hubungan Ibu Sukma dengan komunitas, dan melemahkan kohesi sosial dalam masyarakat Mandar yang menjunjung nilai kekeluargaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Azizah, yang mengalami perceraian non yuridis pada tahun 2012 setelah perkawinan di bawah tangan sejak 2008, ditemukan bahwa perceraian tersebut menimbulkan implikasi ekonomi, psikologis, dan sosial yang signifikan. Ibu Azizah menyatakan:

*“Dampak yang dialami pertama keuangan, kebutuhan, mentalna ana'-ana' u apa mereka di'e bingung duapai mattanggapi statusna tomawuenna, rasa minder terhadap Solana, simata ndangi nisayanni narasa, nafkanna toi ana'u biasa makkiring kama'na biasa toi ndang makkiring.”*<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Ibu Nurazizah M.sp, 'Masyarakat Kecamatan Banggae' Wawancara Di Lembang 22 April, 2025.

Ia juga menambahkan:

“*Masussa toa’ maitai jamangang di perkantoran apa ndang diang akta cerai u.*”<sup>58</sup>

Pernyataan ini mengungkap lima implikasi utama :

#### 1. Kesulitan Ekonomi Akibat Nafkah Tidak Konsisten

Ibu Azizah hanya menerima nafkah anak yang tidak konsisten dari mantan suami, memperburuk kondisi keuangan keluarganya. Dalam *maqāṣid syarī’ah*, ini melanggar *hifẓ al-māl* (perlindungan harta), karena ketiadaan proses hukum formal menghambat penegakan hak nafkah yang diwajibkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 233. Dari teori dampak sosial, kesulitan ekonomi ini mengubah struktur ekonomi keluarga, memaksa Ibu Azizah menanggung beban kebutuhan hidup tanpa dukungan memadai, yang berdampak pada kesejahteraan keluarga.

#### 2. Hambatan Administratif Akibat Ketiadaan Akta Cerai

Ketiadaan akta cerai menyebabkan Ibu Azizah kesulitan mengakses pekerjaan formal, yang sering mensyaratkan dokumen status perkawinan untuk keperluan administratif, seperti pengurusan kartu keluarga atau bantuan sosial. Dalam *maqāṣid syarī’ah*, ini mengancam *hifẓ al-māl*, karena menghalangi akses ke peluang ekonomi yang stabil. Dari teori dampak sosial, hambatan ini memperburuk marginalisasi sosial dan ekonomi Ibu Azizah, mengurangi kemampuannya untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

#### 3. Dampak Psikologis pada Anak

Anak-anak Ibu Azizah mengalami kebingungan, rasa minder, dan perasaan tidak disayang akibat perpisahan orang tua. Dalam *maqāṣid syarī’ah*, ini melanggar *hifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa), karena anak-anak kehilangan lingkungan emosional yang stabil untuk

---

<sup>58</sup> Ibu Nurazizah M.sp, ‘Masyarakat Kecamatan Banggae’ Wawancara Di Lembang 22 April, 2025.

perkembangan psikologis. Dari teori dampak sosial, dampak ini mengubah hubungan sosial anak dengan lingkungan, menyebabkan perasaan inferior dibandingkan teman sebaya, yang dapat menghambat perkembangan identitas dan kepercayaan diri mereka.

#### 4. Ketidakpastian Status Hukum Anak

Anak-anak Ibu Azizah berisiko dianggap anak luar nikah karena perkawinan tidak tercatat secara resmi, menghambat akses mereka ke akta kelahiran dan hak sipil, seperti pendidikan dan beasiswa. Dalam *maqāṣid syarī'ah*, ini melanggar *hifz al-nasl*, karena anak kehilangan hak atas status hukum yang jelas. Dari teori dampak sosial, ketidakpastian ini melemahkan hubungan anak dengan ayah kandung dan mengganggu integrasi sosial mereka dalam masyarakat Mandar.

#### 5. Stigma Sosial dan Isolasi

Ibu Azizah menghadapi isolasi sosial dan stigma sebagai janda tanpa akta cerai, yang memperburuk posisinya di masyarakat Mandar. Dalam *maqāṣid syarī'ah*, ini melanggar *hifz al-'ird*, karena stigma merusak reputasi dan menghambat reintegrasi sosial. Dari teori dampak sosial, isolasi ini mengganggu kohesi sosial, karena Ibu Azizah sulit berinteraksi secara penuh dalam komunitas yang menjunjung nilai kekeluargaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ancu, yang mengalami perceraian non yuridis setelah perkawinan siri tanpa sepengetahuan istri pertamanya, ditemukan bahwa perceraian tersebut menimbulkan implikasi psikologis dan ekonomi yang signifikan. Bapak Ancu menyatakan:

*“Yang ulami di te' esimata na was-was a apa marakkea mua na issangi istri pertama'u mane pusittoa' mapikkirri nafkanna ana'-ana' u.”*<sup>59</sup>

Pernyataan ini mengungkap tiga implikasi utama :

---

<sup>59</sup> Bapak Ancu, ' Masyarakat Kecamatan Banggae' Wawancara Di Kecamatan Banggae 25 April 2025.

### 1. Beban Psikologis Akibat Kurangnya Transparansi

Bapak Ancu merasakan was-was terhadap istri pertamanya akibat perkawinan siri yang dilakukan secara rahasia, yang menimbulkan beban psikologis. Dalam *maqāsid syarī'ah* ini mengancam *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), karena tekanan emosional dapat memengaruhi kesehatan mentalnya. Hukum Islam mensyaratkan transparansi dan keadilan dalam poligami, sebagaimana dijelaskan dalam Hadis Nabi Muhammad SAW: “*Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya*” (HR. Tirmidzi), yang tidak dipenuhi dalam kasus ini. Dari teori dampak sosial, beban psikologis ini berpotensi memicu konflik dengan istri pertama, mengganggu harmoni keluarga besar.

### 2. Kesulitan Ekonomi dalam Membagi Nafkah

Bapak Ancu menghadapi kesulitan membagi nafkah untuk anak-anak dari dua perkawinan, diperparah oleh ketiadaan proses hukum formal yang mengatur kewajiban finansial. Dalam *maqāsid syarī'ah*, ini melanggar *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifz al-māl* (perlindungan harta), karena anak-anak berisiko tidak mendapatkan nafkah yang memadai. Dari teori dampak sosial, kesulitan ini mengubah struktur ekonomi keluarga, meningkatkan tekanan pada Bapak Ancu sebagai penyedia nafkah, dan berpotensi menyebabkan ketidakstabilan ekonomi bagi anak-anak.

### 3. Potensi Konflik Keluarga Besar

Perkawinan siri tanpa sepengetahuan istri pertama meningkatkan potensi konflik keluarga, sebagaimana dialami Bapak Ancu. Dalam *maqāsid syarī'ah*, ini mengancam *hifz al-dīn* (perlindungan agama), karena melanggar syarat keadilan dalam poligami, dan *hifz al-nafs*, karena konflik dapat memperburuk hubungan keluarga. Dari teori dampak sosial, konflik ini mengganggu harmoni sosial dalam masyarakat Mandar, yang menjunjung nilai

musyawarah dan kekeluargaan, serta berpotensi menimbulkan stigma terhadap Bapak Ancu sebagai pelaku poligami siri.

Selain implikasi yang telah diungkap oleh para narasumber, mereka juga menyampaikan pesan kepada masyarakat sebagai refleksi atas pengalaman mereka, dengan harapan praktik perceraian non yuridis tidak terulang. Pesan-pesan ini mencerminkan kesadaran akan kerugian yang ditimbulkan dan kebutuhan akan solusi yang sesuai dengan hukum Islam, adat, dan Negara.

Pesan pertama datang dari Ibu Sukma, yang mengalami perceraian non yuridis pada tahun 2024 setelah perkawinan siri. Ia menyatakan:

*“Untuk iyanasanna towwaine jagai mie alawemu anna ndango sittengang iyou”.*<sup>60</sup>

Pesan ini menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan kehati-hatian dalam hubungan sosial untuk mencegah situasi seperti kehamilan di luar nikah, yang memicu perkawinan siri dan perceraian non yuridis dalam kasusnya. Dalam perspektif *maqāṣid syarī‘ah*, pesan Ibu Sukma sejalan dengan *hifz al-‘ird* (perlindungan kehormatan), karena menjaga diri dari perbuatan yang dapat merusak reputasi pribadi dan keluarga merupakan bagian dari tujuan syariat. Dari sudut teori dampak sosial, pesan ini mencerminkan upaya untuk mencegah stigma sosial yang dialami perempuan dalam masyarakat Mandar, seperti yang dirasakan Ibu Sukma, serta mengurangi potensi perubahan struktur sosial yang merugikan, seperti isolasi sosial akibat perceraian non yuridis.

Pesan kedua disampaikan oleh Ibu Azizah, yang bercerai secara non yuridis pada tahun 2012 setelah perkawinan di bawah tangan. Ia menyatakan:

---

<sup>60</sup> Ibu Sukma, ‘Masyarakat Kecamatan Banggae’, *Wawancara Di Pangaliali Pada 21 April, 2025*.

*“Pesangngu mie’ tempui jalur hukum mua’ melo’o mendapat keadilan da’ mu turu’ia melanggar hukum apa’ maidi sanna kerugian ualami sola keluarga u.”<sup>61</sup>*

Pesan ini menyoroti pentingnya proses hukum formal untuk memastikan keadilan, terutama bagi perempuan dan anak, serta menghindari kerugian seperti kesulitan keuangan dan dampak psikologis pada anak-anaknya. Dalam kerangka *maqāsid syarī’ah*, pesan Ibu Azizah mendukung *hifz al-māl* (perlindungan harta) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), karena proses hukum formal dapat menjamin hak nafkah dan status hukum anak. Dari perspektif teori dampak sosial, pesan ini menggarisbawahi perlunya menjaga stabilitas keluarga dan masyarakat dengan menghindari praktik non yuridis yang dapat memperburuk ketidakstabilan ekonomi dan emosional, serta memperkuat kohesi sosial melalui kepatuhan pada hukum negara.

Pesan ketiga berasal dari Bapak Ancu, yang melakukan perceraian non yuridis setelah perkawinan siri tanpa sepengetahuan istri pertamanya. Ia menyatakan:

*“Mua’ melo’ dua pao mia kaweng maneng diang mo baine mu merau izinno oo sola baine pertamammu anna tenang murasa hidupmu”.*<sup>62</sup>

Pesan ini mencerminkan refleksi atas rasa was-was dan kesulitan ekonomi yang dialaminya akibat perkawinan siri yang tidak transparan. Dalam perspektif *maqāsid syarī’ah*, pesan Bapak Ancu sejalan dengan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-dīn* (perlindungan agama), karena transparansi dalam poligami sesuai dengan syariat Islam yang mensyaratkan keadilan dan izin istri pertama untuk menjaga harmoni keluarga dan kesehatan mental. Dari sudut teori dampak sosial,

---

<sup>61</sup> Ibu Nurazizah M.sp, ‘Masyarakat Kecamatan Banggae’ Wawancara Di Lembang 22 April, 2025.

<sup>62</sup> Bapak Ancu, ‘Masyarakat Kecamatan Banggae’ Wawancara Di Kecamatan Banggae 25 April 2025.

pesan ini bertujuan mencegah konflik keluarga besar, seperti ketegangan dengan istri pertama, dan menjaga harmoni sosial dalam masyarakat Mandar yang menghargai nilai kekeluargaan.

Pesan terakhir disampaikan oleh Bapak Nur, tokoh masyarakat di Kecamatan Banggae, yang menyatakan:

*“Merau tolonga tori’ iyanasanna masyarakat mua’ melo’o sisara’ sisara’ baik baik o melalui pengadilang apa mua ndangi melalui pengadilan I’o towanni tori’ repo’ maidi to ruginna di towaine sola anak-ana’ na.”*<sup>63</sup>

Pesan ini menegaskan bahwa perceraian melalui jalur hukum formal dapat meminimalkan kerugian, terutama bagi perempuan dan anak, yang sering menjadi pihak paling rentan. Dalam kerangka *maqāṣid syarī’ah*, pesan Bapak Nur mendukung *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifz al-māl* (perlindungan harta), karena proses hukum formal memastikan hak nafkah, hak asuh, dan status hukum anak. Dari perspektif teori dampak sosial, pesan ini menyoroti pentingnya menjaga stabilitas sosial dengan mengurangi dampak negatif perceraian non yuridis, seperti ketidakstabilan keluarga dan stigma sosial, serta memperkuat peran tokoh masyarakat dalam mempromosikan kepatuhan hukum untuk kohesi komunitas.

Pesan-pesan dari Ibu Sukma, Ibu Azizah, Bapak Ancu, dan Bapak Nur menunjukkan kesadaran kolektif akan dampak negatif perceraian non yuridis dan kebutuhan akan pencegahan melalui pendekatan yang sesuai dengan hukum Islam, adat, dan negara. Dalam kerangka *maqāṣid syarī’ah*, pesan-pesan ini mendukung tujuan syariat untuk melindungi kehormatan, keturunan, harta, jiwa, dan agama, dengan menekankan pentingnya pencegahan (menjaga diri, transparansi poligami)

---

<sup>63</sup> Bapak Nur ‘ Masyarakat Kecamatan Banggae’ *Wawancara Di Tangnga-Tangnga 10 Mei 2025.*

dan kepatuhan hukum formal. Dari sudut teori dampak sosial, pesan-pesan ini bertujuan menjaga stabilitas keluarga dan masyarakat dengan mengurangi stigma, konflik, dan ketidakstabilan sosial. Faktor seperti keterbatasan literasi hukum dan norma adat Mandar yang mengutamakan penyelesaian kekeluargaan perlu diatasi melalui sosialisasi pentingnya pencatatan perkawinan dan perceraian, peningkatan akses ke Pengadilan Agama, dan penguatan peran tokoh masyarakat seperti Bapak Nur dalam mengarahkan masyarakat ke jalur hukum formal. Dengan demikian, analisis pesan para pihak yang mengalami perceraian non yuridis melalui teori *maqāṣid syarī'ah* dan teori dampak sosial menunjukkan bahwa praktik ini dapat dicegah melalui pendekatan yang harmonis antara norma adat, hukum Islam, dan hukum negara. Pesan-pesan ini mencerminkan harapan untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, dan stabilitas sosial di Kecamatan Banggae.

### **C. Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Perceraian Non-Yuridis**

Perceraian non yuridis di Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sebagaimana diuraikan melalui kasus Ibu Sukma, Ibu Azizah, Bapak Ancu, dan pandangan tokoh masyarakat Bapak Nur, mencerminkan interaksi kompleks antara hukum Islam, hukum adat Mandar, dan hukum negara. Hukum keluarga Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, *ijma'*, dan *qiyas*, mengatur perceraian (talak) dengan prinsip menjaga keadilan, kemaslahatan, dan mencegah kemudharatan.

Dalam hukum keluarga Islam, talak sah apabila memenuhi rukun: suami sebagai pelaku, istri sebagai objek, lafaz talak (*sighat*), dan niat. Mazhab Syafi'i, yang dominan di Banggae, tidak mensyaratkan saksi, tetapi menganjurkannya untuk mencegah sengketa. Dalam kasus Ibu Sukma, yang bercerai pada 2024 setelah perkawinan siri akibat kehamilan di luar nikah, perceraian dilakukan melalui

kesepakatan keluarga tanpa lafaz talak formal. Menurut mazhab Syafi'i, kesepakatan ini dapat dianggap talak implisit jika niat suami jelas, sehingga sah secara fiqih. Ibu Azizah, yang bercerai pada 2012 melalui kesepakatan (*khulu'* atau *mubarat*) setelah perkawinan di bawah tangan, juga memenuhi rukun karena istri menyetujui dan suami menyatakan niat cerai, dianggap sah dalam mazhab Syafi'i dan Maliki. Bapak Ancu, yang mengucapkan talak lisan di depan keluarga istri keduanya setelah perkawinan siri tanpa sepengetahuan istri pertama, memenuhi rukun talak menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali karena ada lafaz dan saksi informal. Namun, keabsahan fiqih ini tidak otomatis menjamin kemaslahatan atau keadilan, karena ketiadaan proses formal sering kali merugikan pihak rentan, terutama perempuan dan anak, sebagaimana akan diuraikan dalam aspek kemudharatan dan keadilan.

Kemaslahatan dalam hukum keluarga Islam berorientasi pada *maqāṣid syarī'ah*, yaitu melindungi agama (*hifẓ al-dīn*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), keturunan (*hifẓ al-nasl*), harta (*hifẓ al-māl*), dan kehormatan (*hifẓ al-'ird*). Dalam konteks Banggae, perceraian non-yuridis memberikan kemaslahatan terbatas, terutama melalui penyelesaian cepat sesuai norma adat Mandar yang mengutamakan musyawarah kekeluargaan. Bagi Ibu Sukma, kesepakatan keluarga menghindari konflik terbuka di masyarakat, yang mendukung *hifẓ al-nafs* dengan mengurangi tekanan emosional awal akibat stigma kehamilan di luar nikah. Ibu Azizah, yang memilih *khulu'* untuk keluar dari pernikahan tidak harmonis, memperoleh kebebasan emosional, sejalan dengan *hifẓ al-nafs*. Bagi Bapak Ancu, talak lisan memungkinkan penyelesaian cepat dengan istri keduanya, menghindari ketegangan berkepanjangan dalam keluarga besar. Pandangan Bapak Nur, yang menyebut mediasi keluarga sebagai praktik umum, menunjukkan bahwa norma adat Mandar memfasilitasi penyelesaian damai,

yang dapat mendukung *hifz al-‘ird* dengan menjaga nama baik keluarga di komunitas. Namun, kemaslahatan ini bersifat jangka pendek dan terbatas, karena ketiadaan legalitas hukum formal menghambat perlindungan hak-hak syariat, seperti nafkah, hak asuh, dan status hukum anak, yang justru menimbulkan kemudharatan lebih besar.

Perceraian non-yuridis menimbulkan kemudharatan signifikan yang bertentangan dengan *maqāṣid syarī‘ah*. Pertama, hilangnya hak nafkah menjadi masalah utama. Ibu Sukma tidak menerima nafkah pasca-perceraian, sementara Ibu Azizah hanya mendapat nafkah anak yang tidak konsisten, melanggar *hifz al-māl*. Surah Al-Baqarah ayat 233 menegaskan:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

Terjemahnya:

“dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada anak-anak dengan cara yang ma’ruf.”

Ketiadaan akta cerai bagi Ibu Azizah menyebabkan kesulitan ekonomi, seperti hambatan mendapatkan pekerjaan formal, memperburuk ketidakstabilan finansial. Kedua, ketidakjelasan status hukum anak mengancam *hifz al-nasl*. Anak-anak Ibu Sukma dan Ibu Azizah berisiko dianggap anak luar nikah, menghambat akses ke akta kelahiran, pendidikan, dan hak sipil lainnya. Ketiga, stigma sosial di masyarakat Mandar sangat merugikan perempuan. Ibu Sukma mengalami rasa malu karena kehamilan di luar nikah, sedangkan Ibu Azizah menghadapi isolasi sosial, melanggar *hifz al-‘ird*. Keempat, dampak psikologis signifikan mengancam *hifz al-nafs*. Anak-anak Ibu Azizah mengalami kebingungan, rasa minder, dan merasa tidak disayang, sementara Bapak Ancu merasakan was-was terhadap istri pertamanya akibat

perkawinan siri yang tidak transparan. Kelima, pelanggaran syariat dalam kasus Bapak Ancu, yang menikah siri tanpa izin istri pertama, bertentangan dengan *hifz al-dīn*, karena hukum Islam mensyaratkan keadilan dalam poligami. Hadis Nabi Muhammad SAW:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِهَيْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِهَيْلِي

Artinya:

*“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya” (HR. Tirmidzi).*

Menegaskan tanggung jawab suami untuk menjaga keadilan, yang tidak terpenuhi dalam kasus ini. Keenam, ketiadaan proses formal meningkatkan potensi konflik keluarga besar, seperti ketegangan antara Bapak Ancu dan istri pertamanya, yang mengganggu harmoni sosial masyarakat Mandar yang menjunjung kekeluargaan.

Keadilan dalam hukum keluarga Islam menuntut perlindungan hak semua pihak, terutama perempuan dan anak, sebagaimana ditekankan dalam prinsip *ma'ruf* (kebaikan). Namun, perceraian non-yuridis sering kali tidak adil karena tidak melalui Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 39. Dalam kasus Ibu Sukma, ketiadaan nafkah pasca perceraian mencerminkan ketidakadilan ekonomi yang membebani perempuan. Ibu Azizah menghadapi ketidakadilan serupa, dengan nafkah anak yang tidak konsisten dan hambatan administratif akibat ketiadaan akta cerai, yang menghambat akses ke peluang ekonomi. Bapak Ancu, dengan menikah siri tanpa izin istri pertama, menciptakan ketidakadilan terhadap istri pertamanya, melanggar prinsip keadilan dalam poligami. Norma adat Mandar, yang memfasilitasi mediasi keluarga seperti diungkap Bapak Nur, meskipun praktis, tidak menjamin keadilan karena tidak ada mekanisme hukum untuk

menegakkan hak nafkah, asuh, atau waris. Hukum keluarga Islam menekankan bahwa talak harus dilakukan dengan cara yang adil, memastikan hak perempuan dan anak terlindungi, yang tidak terwujud dalam praktik non yuridis. Ketidakadilan ini diperparah oleh rendahnya literasi hukum dan terbatasnya akses ke Pengadilan Agama, yang membuat masyarakat Banggae cenderung mengandalkan penyelesaian adat tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum.

Untuk mencegah kemudharatan perceraian non yuridis, diperlukan harmonisasi hukum Islam, adat Mandar, dan hukum negara melalui pendekatan yang inklusif. Pertama, sosialisasi hukum oleh tokoh agama dan adat, seperti Bapak Nur, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Pengajian, khutbah Jumat, atau musyawarah adat dapat menjelaskan kewajiban nafkah dan pentingnya pencatatan resmi untuk melindungi hak perempuan dan anak. Tokoh agama dapat mengintegrasikan prinsip ma'ruf dalam edukasi untuk mendorong talak yang adil. Kedua, peningkatan akses ke Pengadilan Agama melalui sidang keliling (sidang itsbat) atau bantuan hukum gratis dapat mengatasi kendala jarak dan biaya, seperti yang dialami Ibu Azizah. Pengadilan Agama Majene dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan ini di desa-desa terpencil. Ketiga, kampanye wajib catat nikah oleh Kantor Urusan Agama (KUA) harus diperkuat, sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. KUA dapat melibatkan tokoh masyarakat seperti Bapak Nur untuk menjangkau komunitas, mencegah perkawinan siri yang memicu perceraian non-yuridis. Keempat, mediasi berbasis syariat sebelum talak diucapkan dapat mendorong rekonsiliasi. Tokoh agama dapat memfasilitasi musyawarah dengan menekankan tanggung jawab suami. Kelima, pemberdayaan perempuan melalui pelatihan keterampilan oleh LSM atau pemerintah daerah dapat mengurangi

ketergantungan ekonomi, seperti yang dialami Ibu Azizah, mendukung *hifz al-māl*. Keenam, fasilitasi akta kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk anak-anak dari perkawinan non yuridis, seperti anak Ibu Sukma dan Ibu Azizah, akan menjamin hak sipil mereka, sejalan dengan *hifz al-nasl*. Ketujuh, pelatihan tokoh masyarakat oleh Pengadilan Agama atau KUA dapat meningkatkan kapasitas mereka untuk mengarahkan warga ke jalur hukum formal, seperti membantu pengurusan dokumen atau mediasi yang selaras dengan hukum Islam dan negara.

Harmonisasi hukum Islam, adat Mandar, dan hukum negara memerlukan pendekatan berbasis teori pluralisme hukum Islam. Hukum Islam menawarkan fleksibilitas melalui *ijtihad* untuk mengakomodasi adat, selama tidak melanggar syariat. Misalnya, mediasi adat Mandar dapat diintegrasikan ke dalam proses formal Pengadilan Agama, di mana kesepakatan keluarga dicatatkan untuk menghasilkan akta cerai. Pandangan ulama seperti Yusuf Al-Qaradhawi menegaskan bahwa talak harus mematuhi hukum positif negara untuk menjamin keadilan, terutama dalam konteks modern di mana pencatatan resmi melindungi hak sipil. Norma adat Mandar, yang menekankan musyawarah seperti diungkap Bapak Nur, dapat diperkuat dengan edukasi hukum untuk memastikan mediasi tidak mengabaikan hak syariat. Pemerintah daerah dapat mendukung harmonisasi ini melalui kebijakan, seperti anggaran untuk kampanye hukum atau pelatihan tokoh masyarakat, menciptakan ekosistem sosial yang mendukung keadilan dan kesejahteraan.

Selain analisis berdasarkan mazhab Syafi'i yang dominan di Kecamatan Banggae, pandangan mazhab lain juga relevan untuk memberikan perspektif komparatif terhadap keabsahan dan implikasi perceraian non-yuridis. Dalam mazhab Hanafi, misalnya, talak tanpa saksi tetap sah, tetapi kehadiran saksi sangat dianjurkan

untuk menghindari sengketa hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Kasani dalam *Badā'i' al-Ṣanā'i'*. Namun, mazhab Hanafi menekankan bahwa talak yang diucapkan dalam kondisi emosi atau tanpa pertimbangan matang dapat dianggap tidak sah, yang relevan dengan kasus Bapak Ancu yang mengucapkan talak lisan di tengah tekanan keluarga istri kedua. Sebaliknya, mazhab Maliki mensyaratkan adanya saksi untuk keabsahan talak, sehingga perceraian seperti yang dialami Ibu Sukma tanpa saksi formal dapat dianggap bermasalah secara fiqih dalam pandangan Maliki. Perbedaan ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menanggapi konteks lokal, namun juga menggarisbawahi pentingnya proses formal untuk memastikan keadilan, terutama dalam konteks masyarakat Mandar yang cenderung mengabaikan syarat saksi karena norma adat.

Lebih lanjut, perceraian non-yuridis juga menimbulkan implikasi administratif yang signifikan, yang belum sepenuhnya terjangkau oleh mediasi adat Mandar. Misalnya, ketiadaan akta cerai tidak hanya menghambat akses Ibu Azizah ke pekerjaan formal, tetapi juga menyulitkan pengurusan dokumen seperti kartu keluarga, bantuan sosial pemerintah, atau klaim asuransi, yang semuanya memerlukan bukti status perkawinan yang sah. Dalam kasus anak-anak Ibu Sukma, ketidakpastian status hukum mereka berpotensi menghalangi pendaftaran di sekolah formal atau memperoleh beasiswa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, yang mensyaratkan dokumen identitas resmi. Implikasi ini memperkuat argumen bahwa perceraian non-yuridis melanggar *hiḏ al-naṣl* dan *hiḏ al-māl*, karena menghambat akses anak dan perempuan ke hak-hak sipil yang esensial untuk kesejahteraan mereka.

Dalam kerangka *maqāṣid syarī'ah*, pentingnya proses formal juga dapat dilihat dari prinsip *sadd al-dharī'ah* (menutup celah kerugian), yang menekankan pencegahan praktik yang berpotensi menimbulkan kemudharatan. Perceraian non yuridis, meskipun sah secara fiqih dalam beberapa kasus, membuka peluang kerugian seperti ketidakadilan ekonomi, stigma sosial, dan ketidakpastian status anak, sebagaimana dialami Ibu Sukma, Ibu Azizah, dan Bapak Ancu. Prinsip ini mendukung keharusan mengikuti Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, yang mewajibkan perceraian melalui Pengadilan Agama untuk memastikan pengawasan hukum yang melindungi pihak rentan. Selain itu, teori pluralisme hukum Islam, sebagaimana dikemukakan oleh Shah Waliullah Dehlawi, menawarkan solusi dengan mengakomodasi mediasi adat Mandar sebagai langkah awal, tetapi harus dilanjutkan dengan pengesahan hukum formal untuk menjamin keadilan syariat dan negara. Pendekatan ini memungkinkan integrasi nilai-nilai musyawarah Mandar dengan kewajiban hukum Islam dan peraturan negara, menciptakan harmoni yang mendukung kemaslahatan masyarakat.

Selain mazhab Syafi'i yang dominan di Kecamatan Banggae, pandangan mazhab Hambali dan Hanafi memberikan wawasan tambahan mengenai keabsahan dan implikasi perceraian non-yuridis. Dalam mazhab Hambali, sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Qudāmah dalam *Al-Mughni*, talak sah apabila memenuhi rukun, yaitu lafaz talak, niat, suami yang berakal, dan istri sebagai pihak yang dituju. Namun, mazhab ini menekankan bahwa talak yang diucapkan dalam keadaan marah atau tanpa pertimbangan matang dapat dianggap tidak sah jika niatnya tidak jelas. Dalam kasus Bapak Ancu, yang mengucapkan talak lisan di depan keluarga istri keduanya di bawah tekanan sosial, mazhab Hambali mungkin mempertanyakan

keabsahan talak tersebut jika emosi mendominasi niatnya. Hal ini menunjukkan bahwa norma adat Mandar, yang sering memfasilitasi talak lisan melalui musyawarah keluarga tanpa pengawasan formal, dapat menimbulkan ambiguitas hukum jika dilihat dari perspektif Hambali.

Sebaliknya, mazhab Hanafi lebih fleksibel dalam mengakui talak lisan tanpa saksi, seperti dijelaskan oleh Al-Kasani dalam *Badā'i' al-Ṣanā'i'*. Namun, mazhab ini menganjurkan adanya saksi untuk menghindari sengketa hukum di kemudian hari. Dalam kasus Ibu Sukma, di mana perceraian dilakukan melalui kesepakatan keluarga tanpa lafaz talak formal, mazhab Hanafi tetap menganggapnya sah selama niat suami jelas, tetapi menyoroti potensi sengketa akibat ketiadaan saksi. Berbeda dengan mazhab Maliki yang mensyaratkan saksi, fleksibilitas Hanafi ini selaras dengan praktik adat Mandar yang mengutamakan musyawarah keluarga, tetapi tetap menunjukkan kelemahan dalam menjamin keadilan tanpa proses formal. Perspektif ini memperkuat argumen bahwa ketiadaan saksi formal dalam perceraian non-yuridis di Banggae, sebagaimana dialami Ibu Sukma dan Ibu Azizah, meningkatkan risiko ketidakpastian hukum, terutama dalam hal nafkah, hak asuh, dan status anak, yang bertentangan dengan *hifz al-māl* dan *hifz al-nasl*.

Dengan demikian, pandangan hukum keluarga Islam menegaskan bahwa perceraian non-yuridis di Kecamatan Banggae, meskipun dapat sah secara fiqih dalam kasus tertentu, menimbulkan kemudharatan yang bertentangan dengan *maqāṣid syarī'ah*. Ketidadaan proses formal melanggar prinsip *ma'ruf* dan *sadd al-dharī'ah*, serta mengancam *hifz al-dīn*, *hifz al-nafs*, *hifz al-nasl*, *hifz al-māl*, dan *hifz al-'ird*. Solusi berbasis syariat, seperti edukasi, mediasi, dan penguatan proses formal,

diperlukan untuk memastikan keadilan dan kemaslahatan, sejalan dengan tujuan hukum keluarga Islam.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Fenomena perceraian non yuridis di Kecamatan Banggae dipengaruhi oleh norma adat Mandar yang mengutamakan penyelesaian kekeluargaan, rendahnya literasi hukum, dan terbatasnya akses ke Pengadilan Agama. Salah satu kasus (2024) menunjukkan perceraian akibat perkawinan siri dipicu tekanan sosial untuk menutupi kehamilan di luar nikah. Kasus lain (2012) mencerminkan kurangnya kesadaran hukum formal, sementara kasus poligami siri tanpa izin istri pertama melanggar syarat syariat. Pandangan tokoh masyarakat menggambarkan dominasi mediasi adat. Dalam teori pluralisme hukum Islam, fenomena ini mencerminkan koeksistensi hukum adat, Islam, dan negara, namun tanpa harmonisasi memicu ketidakselarasan.

Implikasi perceraian non yuridis merugikan perempuan, anak, dan keluarga. Salah satu kasus menunjukkan stigma sosial dan ketidakpastian status anak, melanggar *hifz al-'ird* (kehormatan) dan *hifz al-nasl* (keturunan). Kasus lain mengalami kesulitan ekonomi akibat nafkah tidak konsisten, hambatan administratif tanpa akta cerai, dan dampak psikologis pada anak (kebingungan, rasa minder), bertentangan dengan *hifz al-māl* (harta), *hifz al-nasl*, dan *hifz al-nafs* (jiwa). Kasus poligami siri menimbulkan beban psikologis dan kesulitan membagi nafkah, mengancam *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl*. Dalam teori dampak sosial, praktik ini menyebabkan ketidakstabilan keluarga, stigma, dan konflik, melemahkan kohesi sosial masyarakat Mandar.

Hukum keluarga Islam memandang perceraian non yuridis sah secara *fiqih* jika memenuhi rukun talak, seperti dalam kasus kesepakatan keluarga, *khulu'/mubarat*, dan talak lisan. Namun, ketiadaan proses formal bertentangan dengan *maqāsid syarī'ah* karena tidak menjamin *hifz al-dīn* (agama), *hifz al-'ird*, *hifz al-nasl*, *hifz al-māl*, dan *hifz al-nafs*. Hilangnya hak nafkah, ketidakjelasan status anak, stigma sosial, dan potensi konflik keluarga menunjukkan ketidakadilan, melanggar prinsip *ma'ruf* norma adat Mandar yang praktis tidak memenuhi keadilan syariat, sementara KHI Pasal 39 mensyaratkan proses Pengadilan Agama. Harmonisasi hukum Islam, Adat, dan Negara melalui sosialisasi, akses hukum formal, dan mediasi syariat diperlukan untuk memastikan keadilan dan kemaslahatan.

## B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian mengenai fenomena, implikasi, dan pandangan hukum keluarga Islam terhadap perceraian non yuridis di Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meminimalkan praktik ini dan dampak negatifnya terhadap individu, keluarga, dan masyarakat.

1. Pasangan di Kecamatan Banggae perlu meningkatkan kesadaran hukum melalui pendidikan pranikah berbasis syariat dan hukum negara untuk mencegah perkawinan siri yang memicu perceraian non yuridis. Pria harus mematuhi syarat poligami dalam Surah An-Nisa ayat 3, yaitu meminta izin istri pertama dan menjamin keadilan, guna menghindari konflik keluarga. Pasangan dianjurkan mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan, jika

bercerai, mengurusnya melalui Pengadilan Agama untuk memastikan hak nafkah, status anak, dan akses peluang ekonomi, sejalan dengan *hifz al-māl* dan *hifz al-nasl*. Konseling pernikahan berbasis syariat dapat dimanfaatkan untuk mencegah perceraian impulsif, mendukung stabilitas keluarga.

2. Masyarakat perlu mengurangi stigma sosial terhadap perempuan yang bercerai atau terlibat perkawinan siri, yang memperburuk dampak psikologis dan menghambat reintegrasi sosial, sejalan dengan *hifz al-'ird*. Komunitas dapat membentuk forum edukasi, seperti pengajian atau musyawarah adat, untuk memahami pentingnya pencatatan resmi perkawinan dan perceraian. Norma adat Mandar yang mengutamakan penyelesaian kekeluargaan dapat diarahkan untuk mendukung proses hukum formal, misalnya mendorong keluarga melanjutkan mediasi adat ke Pengadilan Agama guna memperoleh akta cerai. Kelompok dukungan bagi anak dan perempuan korban perceraian non yuridis dapat dibentuk untuk mengatasi dampak psikologis, seperti rasa minder, mendukung kohesi sosial.
3. Tokoh agama dan adat berperan penting dalam sosialisasi hukum keluarga Islam melalui khutbah Jumat, pengajian, atau musyawarah adat, menjelaskan rukun talak, kewajiban nafkah, dan keharusan pencatatan resmi sesuai KHI Pasal 39. Pelatihan dari Pengadilan Agama atau KUA dapat meningkatkan kapasitas mereka untuk membantu warga mengurus dokumen hukum atau memfasilitasi mediasi berbasis syariat yang menekankan prinsip *ma'ruf*. Tokoh adat dapat memperkuat nilai musyawarah Mandar untuk mendukung harmonisasi hukum Islam dan negara, seperti mendorong transparansi poligami,

guna mencegah ketidakadilan dan menjaga *hifz al-din* serta stabilitas komunitas.

4. Pengadilan Agama Majene perlu memperluas akses layanan hukum melalui sidang keliling (sidang itsbat) atau bantuan hukum gratis untuk mengatasi kendala jarak dan biaya yang mendorong perceraian non yuridis. KUA dapat mengintensifkan kampanye wajib catat nikah sesuai UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, bekerja sama dengan tokoh masyarakat untuk menjangkau desa-desa. Pemerintah daerah, melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, harus memastikan anak dari perkawinan non yuridis mendapatkan akta kelahiran untuk akses pendidikan dan hak sipil, mendukung *hifz al-nasl*. Anggaran untuk sosialisasi hukum melalui media lokal atau pelatihan komunitas dapat meningkatkan literasi hukum, mengurangi praktik non yuridis.
5. Akademisi dapat mengkaji efektivitas harmonisasi hukum Islam, adat Mandar, dan hukum negara dalam mencegah perceraian non yuridis, serta dampak jangka panjang pada anak, seperti perkembangan psikologis, untuk memperkuat argumen proses formal. Modul pendidikan hukum keluarga Islam yang kontekstual dengan budaya Mandar dapat dikembangkan untuk pengajian, pelatihan, atau kurikulum lokal, mencakup syarat talak, hak nafkah, dan prosedur pencatatan. Penelitian kuantitatif tentang prevalensi perceraian non yuridis di Banggae dapat menyediakan data untuk advokasi kebijakan, seperti perluasan layanan Pengadilan Agama atau KUA, mendukung keadilan dan kemaslahatan.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran al karim

Aini, Wafa Qurota, Yandi Maryandi, and Muhammad Yunus. “Perceraian Pada Masa Pandemi Di Pengadilan Agama Kota Bandung Perspektif Masalah Mursalah.” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2023, 47–51.

Alifi, Adif, and Munir Munir. “Tinjauan Yuridis Dan Sosiologis Terhadap Fenomena Pernikahan Dan Perceraian Di Bawah Tangan Di Dusun Tanjung Limau Kecamatan Sapeken.” *PROCEEDINGS UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG* 1, no. 14 (2021): 35.

Aris, Aris, and Iin Mutmainnah. “Problematika Perkawinan Beda Agama (Implikasinya Dalam Pencatatan Perkawinan Di Indonesia).” IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.

Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.

———. *Memahami Maqasid Syariah*. PTS Islamika, 2015.

“Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Majene, Perceraian Tercatat Dan Tidak Tercatat,” n.d.

Basri, Rusdaya. “Fikih Munakahat 2.” IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

Bukido, Rosdalina, Lusyana Warsa, and Faradila Hasan. “ANALISIS FAKTOR PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN PADA MASYARAKAT SULAWESI UTARA.” *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW* 4, no. 1 (2022): 13–24.

Chowdury, Saeyd Rashed Hasan, Harun Alkan, and Murat İsmarloğlu. “A Critical Analysis of Shah Waliullah Dehlawi’s Sufi Influences in the Indian Subcontinent.” *Sufiyye*, no. 15 (2023): 32.

Data, Teknik Pengumpulan. “Observasi.” *Wawancara, Angket Dan Tes*, 2019.

Ermawati, Elly, and Fadri Sanapiah. “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Anak Dari Pernikahan Dibawah Tangan Menurut Undang–Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Pro Justice* 1, no. 2 (2023).

Ernawati, Nunung. “Buku Ajar Mata Kuliah Metodologi Riset Penelitian Data Sekunder.” Poltekkes RS dr. Soepraoen, 2020.

Fadhallah, R A. *Wawancara*. Unj Press, 2021.

Fadilla, Annisa Rizky, and Putri Ayu Wulandari. “Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data.” *Mitita Jurnal Penelitian* 1, no. 3 (2023):

34–46.

Fajriyanti, Nurul. “Terlilit Hutang Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Nomor 187/Pdt. G/2019/Pa. Prg).” IAIN Parepare, 2022.

Firdaus, Adam, Mutawali Mutawali, and Saprudin Saprudin. “Kontroversi Antara Fatwa MUI Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Tentang Talak Di Luar Pengadilan Ditinjau Dari Maqhasid Syariah.” *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI* 11, no. 3 (2024): h.43.

Gumanti, Gumanti, Maimunah Maimunah, and Yenita Roza. “Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa SMP Kecamatan Bantan.” *Prisma*, 2022, h.312.

Gunawan, Teguh. “Ambiguitas Status Perceraian Di Luar Pengadilan (Analisis Implikasi Pluralisme Hukum Dan Perspektif Masyarakat Kabupaten Aceh Besar).” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2025.

Hasanah, Uswatun. “Pengaruh Perceraian Orangtua Bagi Psikologis Anak.” *Agenda: Jurnal Analisis Gender Dan Agama* 2, no. 1 (2020): 18–24.

Herdayati, S Pd, S Pd, and S T Syahril. “Desain Penelitian Dan Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian.” *ISSN 2502-3632 ISSN 2356-0304 J. Online Int. Nas. Vol. 7 No. 1, Januari–Juni 2019 Univ. 17 Agustus 1945 Jakarta* 53, no. 9 (2019): 1689–99.

Hidayati, Nurul. *Buku Siswa Ilmu Pengetahuan Sosial SMP/Mts Kelas 9*. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2022.

Hikmawati, Fenti. “Metodologi Penelitian,” 2020.

Husna, Cut Asmaul. “Tantangan Dan Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Di Era Millenial Ditinjau Dari Perspektif Hukum Keluarga (Studi Kasus Provinsi Aceh).” *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 3, no. 2 (2019): 73.

Ihsan, M. “Ikhtilaf Sahabat Menurut Syah Waliyullah Al-Dahlawi Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Ijtihad Dalam Aspek Hukum Keluarga.” *Hukum Islam* 20, no. 2 (2020): 255–78.

Islam, Ahmad Fikrul. “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Penyelesaian Talak Di Bawah Tangan: Studi Kasus Desa Wakan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur.” UIN Mataram, 2021.

Jalili, Ahmad. “Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam.” *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 02 (2021): 2.

Latané, Bibb. “The Psychology of Social Impact.” *American Psychologist* 36, no. 4

- (1981): 343.
- Nasir, Muhammad, Aulia Rizki, and M Anzaikhan. "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer." *Taqnin: Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 02 (2022).
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, and Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum & Maqashid Syariah*. Prenada Media, 2020.
- Nazwa, Nazwa, Muhammad Najwa Authory, Muhammad Ilham, and Rafik Patrajaya. "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hukum Perceraian." *Tahkim* 5, no. 1 (2022): 3–4.
- Owens, Joshua V D. "Changing Use of Organizational Power in a Social Context." *Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction* 16, no. 1 (2024): 150.
- (Publisher), Pustaka Widyatama. *Kompilasi Hukum Islam*. Pustaka Widyatama, 2004.
- Parjiyanto, Ivan, Shindu Irwansyah, and Encep Abdul Rojak. "Efektivitas Program Pusaka Sakinah Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Dalam Mengurangi Masalah Perceraian." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2023, 1–6.
- Salmah, Salmah. "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Barru (Perspektif Maqashid Al-Syariah)." IAIN Parepare, 2024.
- Suprima, Suprima, Muhamad Parhan, Abizar Khairulimam, Mita Nurfitriyani, and Salza Nabila Ababil. "Dakwah Di Masa Pandemi Covid-19: Eksistensi, Problematika Serta Solusi." *Jurnal Ilmu Dakwah* 41, no. 1 (2021): 85–96. <https://doi.org/10.21580/jid.v41.1.8287>.
- Syahrani, Muhammad. "Membangun Kepercayaan Data Dalam Penelitian Kualitatif." *Primary Education Journal (Pej)* 4, no. 2 (2020): 19–23.
- Yusril, Muhammad, Mhd Dayrobi, Hilal Haitami Harahap, and Zainul Fuad. "Analisis Polarisasi Dualisme Dan Pluralisme Hukum Islam Di Indonesia." *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): h.5.
- Zahra, Fatimatul Mahmud Az. "Pernikahan Bagi Wanita Yang Dicerai Di Luar Sidang Pengadilan Agama Perspektif Hukum Positif Dan Fiqih Islam." *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 21, no. 2 (2020): 303–30.
- Zahra, Maghfira Aulia, and Mohammad Sar'an. "HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN DIBAWAH TANGAN DAN DAMPAK HUKUMNYA." *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 02 (2024): 1–7.
- Zuhrah, Fatimah. "Perceraian Di Bawah Tangan Di Indonesia:(Studi Terhadap Implementasi Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974)." *Journal of Gender and Social*

*Inclusion in Muslim Societies 1, no. 1 (2020).*



# LAMPIRAN





**NAMA** : ARYANI PRAMENTARI SALMAN  
**NIM** : 2120203874230008  
**FAKULTAS** : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
**PRODI** : HUKUM KELUARGA ISLAM  
**JUDUL** : PROBLEMATIKA PERCERAIAN NON YURIDIS DI KECAMATAN BANGGAE KABUPATEN MAJENE PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

#### **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana Anda melihat masalah perceraian di Kecamatan Bangge? Apakah ada fenomena perceraian yang tidak diajukan secara resmi ke pengadilan?
2. Apa yang melatar belakangi perceraian non yuridis di Kecamatan Banggae ?
3. Apa saja faktor penyebab perceraian non yuridis di Kecamatan Banggae?
4. Bagaimana praktek perceraian non yuridis di Kecamatan Banggae?
5. Mengapa masyarakat lebih memilih perceraian non yuridis di Kecamatan Banggae?
6. Apakah Anda mengetahui adanya praktik perceraian yang hanya didasarkan pada keputusan sepihak oleh salah satu pihak tanpa melibatkan proses hukum?
7. Apa dampak sosial dari perceraian non-yuridis di Kecamatan Bangge? Bagaimana masyarakat menanggapinya?
8. Apakah Anda merasa hukum keluarga Islam di daerah ini sudah cukup menjangkau permasalahan perceraian non-yuridis? Jika tidak, apa yang perlu dilakukan?
9. Apakah Anda mengetahui bahwa perceraian anak Anda dengan mantan suaminya terjadi tanpa melalui proses pengadilan atau jalur hukum formal?

10. Apa yang menjadi alasan bagi anak Anda untuk memilih jalan perceraian non-yuridis, apakah ada pertimbangan khusus dalam keluarga yang mempengaruhi keputusan tersebut?
11. Apakah ada upaya penyelesaian secara mediasi atau musyawarah yang dilakukan oleh pihak berwenang atau tokoh masyarakat dalam mengatasi perceraian non-yuridis?
12. Apa harapan Anda untuk masa depan mengenai penyelesaian masalah perceraian di Kecamatan Bangge?.

Parepare, 24 Desember 2024

Mengetahui,

Pembimbing



(Dr. Aris, S.Ag., M.Hl.)

NIP. 19761231 200901 1 046



PAREPARE



Wawancara dengan Ibu Sukma



PAREPARE



Wawancara dengan Ibu Mardawiah





Wawancara dengan Ibu Nurazizah M.Sp





Wawancara dengan Ibu Nurma






Wawancara dengan Bapak Ancu





Wawancara dengan Bapak Nur



## BIODATA PENULIS



**Aryani Pramentari Salman**, lahir di Kota Parepare Sulawesi Selatan, tanggal 13 juli 2003. Anak ke dua dari 3 (tiga) bersaudara dari pasangan Bapak Salman dan ibu Hajrah. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di SDN 79 Kota Parepare dan lulus pada tahun 2015. Setelah lulus di jenjang sekolah dasar, penulis melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren MTS DDI Lil-Banat Ujung Lare Kota Parepare dan lulus pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MAN 2 Kota Parepare dan lulus pada tahun 2021. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Institut Agama

Islam Negeri Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam dan berhasil menyelesaikan Studi pada Tahun 2025. Penulis pernah mengikuti dan menjalankan amanah di organisasi HMPS Hukum Keluarga Islam. Penulis juga Pernah melaksanakan KKN di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Juga pernah melaksanakan PPL di Kantor Pengadilan Agama Kota Parepare. Dengan rasa syukur yang sangat dalam karena penulis telah menyelesaikan jenjang pendidikan starta satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan judul skripsi “ Problematika Perceraian Non-Yuridis di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene Perspektif Hukum Keluarga Islam.”